



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 4/G/2022/PTUN.TPI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

**PT. BELIMBING SRIWIJAYA**, suatu perusahaan perseroan atau badan hukum perdata yang berkedudukan di Jalan Kapten Dirham Nomor 28 Jelutung Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik (email perusahaan): [belimbing\\_sriwijaya@hotmail.com](mailto:belimbing_sriwijaya@hotmail.com) dalam hal ini diwakili oleh HENDI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta (Direktur Utama PT. Belimbing Sriwijaya) Tempat Tinggal di Jalan Kapten Dirham RT 058, RW-, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Belimbing Sriwijaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Belimbing Sriwijaya Nomor 180 Tanggal 28 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Faisal, S.H., Notaris di Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Belimbing Sriwijaya Nomor 02 Tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H., Notaris di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. FIRDAUS BASIR, S.H., M.H.
2. MARWASI, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di kantor pengacara FIRDAUS BASIR, S.H., M.H. & PARTNERS, di Jalan Amal Mulia Perumahan Gavinda Blok C3,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik  
[firdaus.basir2017@gmail.com](mailto:firdaus.basir2017@gmail.com) baik secara bersama-sama maupun  
sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/Law  
Office/TUN/II/2022 tanggal 25 Februari 2022;  
Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT;**

**M E L A W A N**

**PPK SUNGAI DAN PANTAI SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR**

**SUMATERA IV**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 01,  
Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/SKS/PPK.SP/2022 tanggal 22  
Maret 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Pujiono, S.H., M.H.  
Warga Negara : Indonesia.  
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro  
Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat;  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan;
2. Nama : Titi Kartika Sari, S.H., M.Kn.  
Warga Negara : Indonesia.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi  
Publik, Setditjen SDA, Direktorat Jenderal  
Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat;  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan;

Halaman 2 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Agus Pramono. S.H., M.Si  
Warga Negara : Indonesia.  
Jabatan : Sub Koordinator Advokasi Hukum Sumber  
Daya Air, Itjen, dan Bina Konstruksi, Biro  
Hukum Setjen Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat;  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan;
4. Nama : Adam Wisnu, S.H., M.E.  
Warga Negara : Indonesia.  
Jabatan : Sub Koordinator Advokasi Hukum, Bagian  
Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen  
Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat;  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan;
5. Nama : Michael Ario, S.H., M.H.  
Warga Negara : Indonesia.  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan  
Ahli Muda, Biro Hukum Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan;
6. Nama : Ednasari, S.H.  
Warga Negara : Indonesia.  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan  
Ahli Muda, Biro Hukum Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Halaman 3 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan;

7. Nama : Dewi Nur Astuti. S.H., M.Hum.

Warga Negara : Indonesia.

Jabatan : Analis Hukum, Bagian Hukum dan  
komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya  
Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat;

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan;

8. Nama : Muhammad Yusuf Gazali, S.H.

Warga Negara : Indonesia.

Jabatan : Analis Hukum, Bagian Hukum dan  
komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya  
Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat;

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan;

9. Nama : Harry Kamajaya. S.H.

Warga Negara : Indonesia.

Jabatan : Analis Hukum, Bagian Hukum dan  
komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya  
Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat;

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan;

Kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Balai Wilayah  
Sungai Sumatera IV Jalan R.E Martadinata No. 01, Kecamatan

Halaman 4 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan memilih domisili

elektronik email pada [snvtpantai2@gmail.com](mailto:snvtpantai2@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 4/PEN-DIS/2022/PTUN.TPI tanggal 08 Maret 2022 tentang Proses Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 4/PEN-MH/2022/PTUN.TPI tanggal 08 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 4/PEN-PPJS/2019/PTUN.TPI tanggal 08 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 4/PEN-PP/2022/PTUN.TPI. tanggal 09 Maret 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 4/PEN.HS/2022/PTUN.TPI. tanggal 06 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini pada Hari Jumat 08 April 2022;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 4/PEN-MH/2022/PTUN.TPI tanggal 07 Juni 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim Sementara;
7. Telah membaca bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan;

Halaman 5 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah mendengar keterangan saksi dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat di Persidangan;
9. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;
10. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
11. Telah membaca berkas perkara *a quo*;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan **surat gugatannya** tertanggal **25 Februari 2022** yang **diterima** dan **terdaftar** pada tanggal **25 Februari 2022** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan **Register Perkara Nomor: 4/G/2022/PTUN.TPI**, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **06 April 2022** yang isinya adalah sebaga berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

Surat Pemutusan Kontrak Nomor 01/SPK/PPK.SP/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang;

### II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang - undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyatakan Bahwa objek sengketa *a-quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final dan menimbulkan akibat Hukum bagi Penggugat;
  - a. Bersifat Konkrit artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak Abstrak tapi berwujud dan dapat ditentukan maka objek perkara *a-quo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas dan nyata diterbitkan oleh PPK Sungai dan Pantai SNVT

Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV;

b. Bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak di-  
tunjukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Bahwa jelas objek perkara a-quo di tujukan kepada PT BELIMBING  
SRIWIJAYA sebagai Penyedia;

c. Bersifat Final artinya sudah Definitif dan karenanya dapat  
menimbulkan akibat Hukum Keputusan tidak memerlukan persetujuan  
Instansi atau Atasan dan atau Instansi lain karenanya sudah dapat  
menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan  
bahwa objek perkara a-quo tersebut berlaku tanpa harus menunggu  
persetujuan dari Badan atau pejabat lain maka objek perkara a-quo  
telah memenuhi Unsur Final;

2. Bahwa berdasarkan pada pasal 47 Undang - undang Nomor 5 tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *Pengadilan  
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa Tata Usaha Negara;*

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA  
TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI  
PERBUATAN MELANGGAT HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT  
PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) Yang  
penggugat persiapkan dalam gugatan adalah tindakan pejabatnya bukan isi  
perjanjiannya yang penggugat persiapkan;

3. Bahwa berdasarkan norma tersebut diatas Tergugat berkedudukan di  
Jl.R E Martadinata No 01,Kec Sekupang-Batam ,dengan demikian  
merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang  
untuk mengadili dan memeriksa objek perkara a-quo.;

### III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Halaman 7 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan di pengadilan

Tata Usaha negara adalah sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang - undang No 5 tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata

Usaha Negara.;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan: “Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administrative”;

2. Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021 dan objek sengketa tersebut diterima atau diketahui Penggugat sekitar tanggal 3 Januari 2022 melalui Whats App yang dikirim oleh PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV kepada Direktur PT BELIMBING SRIWIJAYA;

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Keberatan pada tanggal 3 Januari 2022 atas terbitnya Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda Kota Tanjung Pinang Nomor 01/SPK/PPK.SP/2021 tanggal 31 Desember 2021. kepada Tergugat;

4. Bahwa Tergugat sampai saat Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Jl Ir Sutami No 3, Sungai Harapan , Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, tidak ada jawaban ataupun Klarifikasi mengenai Surat Keberatan dari Tergugat;

5. Bahwa Gugatan aquo diajukan pada tanggal 25 Februari 2022 dan oleh karenanya Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 55 Undang - undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Hukum Administrative;

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang - undang Nomor 9 tahun 2004) menyatakan: *orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan Gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*" bahwa akibat keluarnya objek Gugatan aquo mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat antara lain:

2. Bahwa objek sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat telah melakukan pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang dan perhitungan bobot pekerjaan tanpa melibatkan Penggugat dan belum ada pembayaran atas bobot pekerjaan yang telah Penggugat laksanakan maka oleh sebab itu sudah memenuhi Unsur kerugian bagi Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam *Pasal 53 ayat 1 Undang - undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.*;

3. Bahwa Adapun Penggugat telah dirugikan dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian pekerjaan  
Nilai Kontrak Rp.16.341.433.271,00  
Yang sudah dibayar 43%  
Bobot Pekerjaan yang dibuat sendiri oleh PPK 46,79%

Halaman 9 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobot Pekerjaan seharusnya sesuai perhitungan 50,10%  
Kelebihan bobot pekerjaan tanah timbunan akibat penurunan 3,3%

= Rp.539.267.297,943.-  
Total Rp.1.699.509.060,184  
Kerugian akibat pencairan jaminan  
Jaminan uang muka Rp.1.862.923.395.-  
Jaminan pelaksanaan Rp.1.110.000.000.-  
Total Rp.2.972.923.395.-  
Total Semua Kerugian Rp.4.672.432.455,184.-

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

### 1. DASAR GUGATAN:

a. Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) huruf c menyatakan dasar

Gugatan dan hal yang diminta dan diputus oleh Pengadilan;  
Bahwa berdasarkan 56 ayat (2) menyatakan apabila gugatan dibuat dan  
ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus  
disertai surat kuasa yang sah;

b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat  
perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan Kontruksi Pembangunan  
Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor :

HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 08 Februari 2021;

c. Bahwa Penggugat adalah pemenang tender paket pekerjaan  
Kontruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota  
Tanjung Pinang berdasarkan penetapan pemenang Nomor:  
08/POKMIL21/BAHP/POLDER/2021 Tanggal 27 Januari 2021 dan Surat  
penunjukan penyedia barang/jasa (SPBJ) Nomor : HK.02.01/PPK.SP/14  
tanggal 02 Februari 2021 disebut sebagai penyedia dan Penggugat yang  
bertindak untuk atas nama Pemerintahan Indonesia c.q Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat C.q Direktorat Jenderal Sumber  
Daya Air C.q SNVT Pelaksanaan Jaringan sumber air Sumatera IV  
selanjutnya disebut sebagai pengguna jasa, Bahwa nilai proyek/harga  
kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sebesar  
Rp.16.341.433.271.18.- (Enam belas Miliyar tiga ratus empat puluh satu  
juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) kode  
akun kegiatan 5037 dan kontrak ini dibiayai dari APBN 2021 dan

Halaman 10 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke BANK BUKOPIN rekening

Nomor 1003041243 atas nama Penyedia PT BELIMBING SRIWIJAYA;

d. Bahwa pekerjaan dimulai pada tanggal 10 Februari 2021 selama 300

(tiga ratus) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal

06 Desember 2021 . sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Nomor : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/05 tanggal 10 Februari

2021. Syarat –syarat pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;

e. Bahwa pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan

Pemuda di Kota Tanjung Pinang Tersebut diatas sudah beberapa kali

dilakukan Addendum yaitu:

1. Addendum masalah Volume;
2. Addendum penambahan Item pekerjaan baru;
3. Addendum perpanjangan waktu;
4. Addendum pemutusan kontrak kerja;

f. Bahwa Penggugat pada tanggal 20 Desember 2021 menerima surat

dari PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan jaringan Sumber Air

Sumatera IV dengan Nomor surat : UM.0111/PPK.SP/143 tertanggal 20

Desember 2021 tentang pemberitahuan rencana pemutusan kontrak

dengan alasan ketidak sesuaian pelaksanaan pekerjaan dan tidak

menunjukkan kemajuan/perbaikan dan Tergugat telah membalas surat PPK

tersebut diatas pada tanggal 22 Desember 2021 Nomor Surat :

65/PT.BS/SKB/XII/2021 Perihal Keberatan atas rencana Pemutusan

Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Paket Pembangunan Polder

Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang dengan dalil,

bahwa pekerjaan sudah ada kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dan

menunjukkan kemajuan namun ada beberapa hal menyebabkan pekerjaan

terhambat dan tidak sesuai jadwal dikarenakan:

1. Adanya waktu sosialisasi sesuai arahan Walikota Tanjung Pinang

dan masyarakat memakan waktu lebih kurang 1 (satu) bulan;

2. Menunggu material Geotex Woven yang diimport dari Negara

China memakan waktu lebih kurang 2 (dua) bulan;

Halaman 11 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Curah hujan yang tinggi setiap bulan dilokasi pekerjaan menyebabkan mobilisasi tanah timbunan tidak bisa masuk dan tidak bisa dikerjakan saat material dalam kondisi basah;
4. Pasang surut air laut menyebabkan pekerjaan hanya bisa dilakukan pada waktu air laut surut, menyebabkan waktu bekerja yang singkat hanya beberapa jam yaitu lebih kurang 6 jam waktu bekerja, pekerjaan harus memompa air laut yang masuk dari galian juga memakan waktu pemompaan;
5. Terjadi penurunan tanah timbunan pada tanggul dilokasi pekerjaan dan beberapa titik terjadi patahan pada timbunan tanggul yang turun;
6. Jalan akses pekerjaan menuju lokasi pekerjaan hanya ada satu jalan menyebabkan mobilisasi pekerjaan tidak lancar/tidak bisa cepat;
7. Untuk mendatangkan material tanah timbunan hanya bisa dilakukan saat malam hari merupakan hasil sosialisasi dengan warga karena jalan akses sempit dan adanya aktivitas guna menghindari terjadinya kecelakaan terhadap warga sekitar;
- g. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 tiba-tiba Tergugat memutuskan kontrak kerja Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang berdasarkan surat Nomor : UM.0111/PPK.SP/143 tanggal 20 Desember 2021 tanpa memperhatikan syarat- syarat dalam ketentuan kontrak dalam memutuskan hubungan kontrak Seyogjanya PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan jaringan Sumber Air Sumatera IV sebelum memutuskan kontrak harus berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan dan mengutamakan mediasi dan konsiliasi dengan azas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak dengan mengupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut sebagaimana yang dimaksud syarat-syarat umum kontrak (SSUK pasal 19 dan pasal 80) namun tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan jaringan Sumber Air Sumatera IV sehingga telah merugikan Penggugat dengan perincian:

Kerugian pekerjaan

Nilai Kontrak Rp.16.341.433.271,00

Yang sudah dibayar 43%

Bobot Pekerjaan yang dibuat sendiri oleh PPK 46,79%

Bobot Pekerjaan seharusnya sesuai perhitungan 50,10%

Kelebihan bobot pekerjaan tanah timbunan akibat penurunan 3,3% =

Rp.539.267.297,943.-

Total Rp.1.699.509.060,184

Kerugian akibat pencairan jaminan

Jaminan uang muka Rp.1.862.923.395.-

Jaminan pelaksanaan Rp.1.110.000.000.-

Total Rp.2.972.923.395.-

Total Semua Kerugian Rp.4.672.432.455,184.-

h. Maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Jl Ir Sutami No 3, Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau untuk membatalkan objek perkara a quo;

## 2. ALASAN GUGATAN;

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Undang - undang yang berlaku;*

a. Bahwa Prestasi pekerjaan yang dibuat oleh PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV sebesar 46.79%



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rencana 82,30% tanpa melibatkan Penyedia, seyogyanya harus melibatkan Penyedia dalam perhitungan Prestasi pekerjaan. Dan juga Penyedia tidak lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajiban. Karena Penyedia memperbaiki pekerjaan sesuai dengan arahan pada saat pelaksanaan uji-coba SCM dari PPK Sungai dan Pantai SNVT

Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV;

b. Bahwa PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber

Daya Air Sumatera IV mengundang Penyedia untuk rapat sesuai undangan

Nomor: UM.0111/PPK.SP/143 pada tanggal 20 Desember 2021 agar

Penyedia hadir pada tanggal 31 Desember 2021 di Kantor Balai Wilayah

Sungai Sumatera IV untuk membicarakan Pemutusan Kontrak dan Penyedia

memenuhi undangan tersebut diatas dan telah hadir pada Pukul 10.00 WIB

s/d 11.00 WIB namun tidak ada kegiatan rapat dan PPK Sungai dan Pantai

SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV tidak ada ditempat

namun tiba-tiba Penyedia menerima Surat Pemutusan Kontrak melalui

pesan Whatsapp. Seyogyanya PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan

Jaringan Sumber Air Sumatera IV mengadakan rapat dengan penyedia

sesuai undangan sebelum pemutusan kontrak.(Bukti terlampir);

c. Bahwa Pemutusan Kontrak oleh PPK Sungai dan Pantai SNVT

Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV seyogyanya sebelum

Pemutusan Kontrak PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan

Sumber Air Sumatera IV membayar pencapaian Prestasi pekerjaan dari

Pengguna Jasa kepada Penyedia sesuai SSUK Pasal 43.5 yang

menyatakan Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak oleh salah satu pihak

maka Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia sesuai dengan

pencapaian Prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengguna Jasa

dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia

menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pengguna jasa dan

selanjutnya menjadi hak milik Pengguna jasa.(Bukti terlampir);

Halaman 14 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalam undangan PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV UM.0111/PPK.SP/143 tanggal 20 Desember 2021 mengundang penyedia untuk hadir membahas pemutusan kontrak berdasarkan SSUK Pasal 43 akan tetapi didalam surat pemutusan kontrak oleh PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor: 01/SPK/PPK.SP/2021 Tanggal 31 Desember 2021 digunakan Pasal lain yaitu SSUK Pasal 44(g) seyogyanya tetap dengan SSUK pasal 43 sesuai undangan tanggal 20 Desember 2021 dan dalam SSUK Pasal 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak oleh salah satu pihak maka Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian Prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengguna Jasa dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pengguna jasa dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna jasa, namun tidak dilakukan oleh

Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan Rincian:

Kerugian pekerjaan

Nilai Kontrak Rp.16.341.433.271,00

Yang sudah dibayar 43%

Bobot Pekerjaan yang dibuat sendiri oleh PPK 46,79%

Bobot Pekerjaan seharusnya sesuai perhitungan 50,10%

Kelebihan bobot pekerjaan tanah timbunan akibat penurunan 3,3% =

Rp.539.267.297,943.-

Total Rp.1.699.509.060,184

Kerugian akibat pencairan jaminan

Jaminan uang muka Rp.1.862.923.395.-

Jaminan pelaksanaan Rp.1.110.000.000.-

Total Rp.2.972.923.395.-

Total Semua Kerugian Rp.4.672.432.455,184.-

e. Bahwa Penyedia tidak pernah menerima Surat Peringatan Kontrak Kritis

III, oleh sebab itu pemutusan kontrak tidak bisa menyampingkan pasal

1266 dan pasal 1267 Kitab Undang - undang Hukum Perdata;

f. Penyedia belum pernah menerima Berita Acara dan Surat Addendum

I, II, III, IV, seyogyanya Berita Acara dan Surat Addendum I, II, III, IV

diterima Penyedia sebelum Pemutusan Kontrak oleh PPK Sungai dan

Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV;

Halaman 15 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa a-quo telah melakukan kesalahan administrasi dan kesalahan prosedur maka perbuatan Tergugat bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik yaitu:

- Azas kepastian Hukum dimana Tergugat telah melanggar azas kepastian Hukum yaitu:

a. PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV UM.0111/PPK.SP/143 tanggal 20 Desember 2021 mengundang penyedia untuk hadir membahas pemutusan kontrak berdasarkan SSUK Pasal 43 akan tetapi didalam surat pemutusan kontrak oleh PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor: 01/SPK/PPK.SP/2021 Tanggal 31 Desember 2021 digunakan Pasal lain yaitu SSUK Pasal 44(g) seyogyanya tetap dengan SSUK pasal 43 sesuai undangan tanggal 20 Desember 2021.;

b. Tergugat sebelum memutus hubungan kontrak kerja seharusnya Tergugat membayar pencapaian Prestasi pekerjaan kepada penyedia (Penggugat) namun Tergugat tidak melakukan pembayaran pencapaian Prestasi kerja kepada penyedia oleh sebab itu Tergugat telah melanggar pasal 43.5 Syarat-syarat umum kontrak.;

- Azas kecermatan dimana Tergugat tidak cermat dalam memutuskan kontrak kerja yaitu:

a. sebelum memutus kontrak kerja seyogyanya Tergugat memberikan terlebih dahulu kepada Penggugat Berita acara dan Surat Addendum I,II,III dan IV karena sampai saat ini Penggugat tidak pernah menerima Berita acara dan Surat Addendum I,II,III dan IV.

b. Bahwa Penyedia tidak pernah menerima Surat Peringatan Kontrak Kritis III, oleh sebab itu pemutusan kontrak tidak bisa

Halaman 16 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenyampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang - undang Hukum Perdata seyogyanya Tergugat memberikan Surat Peringatan Kontrak Kritis III kepada Penggugat sebelum memutuskan kontrak kerja namun Tergugat tidak memberikan Surat Peringatan Kontrak Kritis III maka oleh sebab itu Tergugat telah melanggar pasal 31.1 SSUK (syarat – syarat umum kontrak);

2. Bahwa akibat objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan dan AAUPB sebagai mana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang - undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, Maka sudah sepantasnyalah yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang membatalkan objek sengketa aquo dan mengembalikannya seperti semula (Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang - undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

#### **VI. PETITUM:**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pemutusan Kontrak Nomor 01/SPK/PPK.SP/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pemutusan Kontrak Nomor 01/SPK/PPK.SP/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang.;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 19 April 2022 pada persidangan secara Elektronik sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Adapun uraian dalil-dalil TERGUGAT atas gugatan PENGGUGAT sebagai berikut;

**I. EKSEPSI ABSOLUT;**

**A. Eksepsi Tentang Kewenangan/Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili);**

Objek Sengketa Bukan Merupakan Kewenangan Peradilan TUN dan bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara karena obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ynag telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan UU nomor 51 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77:

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi*



*tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

2. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Pemutusan Kontrak Nomor 01/SPK/PPK.SP/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang.;

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan definisi tentang sengketa tata usaha sebagai berikut:

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

4. Bahwa selanjutnya, Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan batasan terhadap sengketa tata usaha Negara Berdasarkan Pasal 2 huruf a dimaksud, Bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. ....
- c. ....; dst



Adapun dibagian Penjelasannya diterangkan sebagai berikut:

*"Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut jual beli yang dilakukan instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata."*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tersebut diatas, Nampak secara jelas dan nyata, kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat dalam Surat Kontrak Nomor: HK.02.01/SP. SNVT. PJSAS4/KON S/II/2021 /01 Tanggal 08 Februari 2021 beserta adendumnya yang akhirnya dilakukan pemutusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor 01/SPK/PPK.SP/2021 tanggal 31 Desember 2021 adalah merupakan perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh Pemerintah.;

Adapun Negara termasuk dalam kategori Badan Hukum (*Recht Person*) yaitu badan hukum publik yang didalamnya terdapat organ-organ pemerintahan. Negara sebagai badan hukum juga terlibat dalam berbagai kegiatan hukum seperti menjual dan membeli (*government procurement*), menyewa dan menyewakan, menggadai dan menggadaikan, membuat perjanjian dan mempunyai hak milik, yang kesemuanya tunduk dalam hukum perdata.;

Selanjutnya pemerintah selaku badan hukum dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana di tegaskan dalam pasal 1654 BW, yang menyebutkan: *"Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan*



*perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasi atau menundukkannya kepada tata cara tertentu."*

Sebagai subjek hukum perdata pemerintah dapat mengikatkan dirinya dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia barang atau jasa. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sampai kepada prosedur pelaksanaannya diatur secara jelas dan dituangkan dalam bentuk kontrak. Dalam konteks pengadaan barang atau jasa, pemerintah akan membingkai hubungan hukum dengan penyedia barang atau jasanya dalam sebuah kontrak pengadaan barang atau kontrak pengadaan jasa. Dengan kata lain pemerintah menjadi salah satu pihak dalam sebuah kontrak dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pihak penyedia barang/jasa, yang tentunya kesemuanya tunduk dalam hukum perdata;

6. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir karena Surat Kontrak Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 untuk paket pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang. Kontrak tersebut tersebut jelas-jelas masuk dalam ranah hukum perdata yang tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Maka segala perbuatan para pihak yang didasarkan pada Kontrak tersebut beserta addendumnya dan SSKK serta SSUK merupakan perbuatan hukum perdata.;

7. Bahwa aturan dasar atau dasar hukum dalam konteks penerbitan objek sengketa adalah Surat Kontrak Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/ KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat.;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Surat Kontrak Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021

menyatakan sebagai berikut:

## Pasal 4

### DOKUMEN KONTRAK

1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.;

2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. adendum Kontrak (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Daftar Kuantitas dan Harga (hasil negosiasi jika ada);
- d. Daftar Kuantitas dan Harga (terkoreksi jika ada);
- e. Surat Penawaran;
- f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- h. spesifikasi teknis; dan

Halaman 22 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*i. gambar-gambar."*

Fakta hukum ini sekaligus membuktikan bahwa Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak merupakan satu kesatuan dengan kontrak sehingga demi hukum seluruh ketentuannya disepakati dan mengikat sebagaimana undang-undang bagi Para Pihaknya.;

**9.** Bahwa Syarat-Syarat Umum Kontrak ini juga telah dibahas di Rapat Persiapan dengan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting- PCM) Nomor BA-PCM/SP/PJSAS-IV/II/2021/01 tanggal 22 Februari 2021 yang dihadiri Direktur PT Belimbing Sriwijaya (Penggugat). Demi hukum maka sesuai dalil-dalil dan argumentasi hukum diatas maka:

a. Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak merupakan satu kesatuan dengan Kontrak.;

b. Penggugat telah mengetahui dan paham segala ketentuannya serta harus mengikuti ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.;

a. Bahwa ketentuan pada Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Angka B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Addendum, dan Pemutusan Kontrak Serta angka B.6 Penghentian, Pemutusan dan Berakhirnya Kontrak dalam Angka 43 Pemutusan Kontrak dan Angka 44 Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa Syarat-Syarat Umum Kontrak menyatakan:

*43.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa (dalam hal ini adalah PPK) atau Penyedia.*

*44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:*

a. ....; dst



g. *Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;*"

h. ....;dst

**10.** Sehingga substansi dari sengketa *a quo* adalah WANPRESTASI atau tidak dilakukannya kewajiban Penggugat atas apa yang tercantum dalam Surat Kontrak Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/ 2021/01 tanggal 8 Februari 2021 sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak Tergugat.;

**11.** Berdasarkan ketentuan diatas maka penerbitan obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan konsekwensi dari perjanjian yang mengacu kepada ketentuan hukum keperdataan khususnya dalam konteks sengketa *a quo* adalah perjanjian berdasarkan Surat Kontrak Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 sehingga penerbitan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, oleh karena itu obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. menjadi fakta hukum pemutusan kontrak dalam perkara *a quo* menggunakan asas hukum keperdataan berdasarkan Surat Kontrak Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 yang merupakan kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.;

**12.** Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, menyebutkan:



*“segala keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk kepada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata dan karenanya merupakan Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.”*

**13.** Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 382 K/TUN/2015 yang memuat Kaidah Hukum:

*“Bahwa objek sengketa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP/Kontrak) dan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan fakta hukum terkait dengan suatu kontrak/perjanjian yang berkaitan tender, oleh karenanya yang memiliki kompetensi memeriksa adalah Hakim Perdata pada Peradilan Umum.”;*

Dengan demikian obyek sengketa perkara a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. Oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.;

**B.** Gugatan Penggugat salah menafsirkan dan mendasarkan pada



peraturan perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada sengketa a quo;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara *a quo* perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat halaman 2 alinea 2.;

2. Bahwa Penggugat mendalikan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah dalil yang menyesatkan dan sepotong-potong dalam memahami peraturan perundang-undangan demi kepentingan pribadinya.;

3. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ini tidak berdiri sendiri namun harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.;

4. Bahwa sesuai ketentuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, B. Rumusan Hukum Perdata, I. Perdata Umum dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Halaman 26 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI



Pemberlakukan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan halaman 3, menyatakan: “*Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, “sengketa yang bersifat keperdataan” dan/atau “bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa” tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;*

5. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum, argumentasi dan fakta-fakta di atas tindakan Pemutusan Kontrak yang dilakukan Tergugat merupakan ranah hukum perdata, dan mutatis mutandis dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tersebut maka objek perkara *a quo* bukan kewenangan pengadilan tata usaha negara serta BUKAN perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019;

**C. Penyelesaian Sengketa Telah diatur Dalam Kontrak;**

6. Bahwa oleh karena hubungan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang merupakan hubungan keperdataan antara Penggugat dan PPK, maka segala perselisihan/sengketa yang timbul wajib diselesaikan sesuai prosedur yang telah diatur dan disepakati bersama dalam dokumen Kontrak No. HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 beserta addendumnya, SSK, dan SSUK.;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat perlu sampaikan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* berdasarkan SSUK Huruf H. Penyelesaian Perselisihan, Angka 79 Penyelesaian Perselisihan/sengketa telah mengikat bagi Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak terkait dengan penyelesaian perselisihan/sengketa yang timbul sebagai berikut: pada Angka 79.2;

*Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.;*

8. Bahwa merujuk pada Angka 79.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak, maka secara yuridis tidak tepat perkara a quo diajukan ke PTUN Tanjung Pinang. Secara yuridis para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan/sengketa yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang *melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.;*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, demi hukum bilamana ada sengketa kontrak (dalam hal ini termasuk bila ada Pihak yang tidak terima dilakukan pemutusan kontrak) para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa *melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.;*

Oleh karena itu, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo.;

## II. EKSEPSI LAIN –LAIN

### A. EKSEPSI PREMATUR

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraian diatas bahwa aturan dasar dari terbitnya objek sengketa a quo adalah perjanjian yaitu Surat Kontrak Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021. Sedangkan perjanjian atau surat kontrak tersebut

Halaman 28 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendasarkan pada peraturan di bidang pengadaan jasa konstruksi sebagaimana tertuang dalam konsiderasi surat kontrak antara lain yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

2. Dalam ketiga peraturan dasar dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama dibidang jasa konstruksi telah mengatur upaya administrasi yaitu dalam bentuk sanggah dan sanggah banding.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disebut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangka Daerah yang dibiayai oleh APBN/APD yang prsesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sedangkan sengketa a quo adalah dalam tahap pelaksanaan belum memasuki tahap serah terima hasil pekerjaan.

4. Dengan mengacu Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maka hukum dasar yang dijadikan rujukan dalam hal upaya administratif adalah dalam bentuk sanggah dan sanggah banding.

5. Bahwa kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara yang menggunakan upaya administratif telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986





tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Kaidah Ketentuan Huruf E Angka 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. Angka IV, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

- Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Pasal 48 ayat (1):

*“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.”*

Pasal 48 ayat (2):

*“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”*

Pasal 51 ayat (3):

*“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam dalam*



Pasal 48.”

➤ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018:

“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.”

➤ Ketentuan Huruf E Angka 2 huruf b Angka 2) Huruf a) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019:

*“Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:*

*a. Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif.”*

6. Artinya dengan telah diaturnya upaya administrative dalam rujukan perjanjian atau surat kontrak tersebut mendasarkan pada peraturan di bidang pengadaan jasa konstruksi sebagaimana tertuang dalam konsiderasi surat kontrak antara lain yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.;



Maka gugatan a quo seharusnya diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sebagai pengadilan tingkat pertama. Sehingga gugatan a quo yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan mengandung unsur premature/belum waktunya diajukan ke PTUN.;

Dan jikapun Penggugat telah mengajukan Keberatan atas terbitnya objek sengketa sebagai sebuah sarana protes atau pengaduan yang tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan (dalam aturan dasarnya yaitu Perpres 16 tahun 2018 serta Surat Kontrak Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021) maka keberatan yang semacam itu harus dinyatakan bukanlah suatu upaya administrative menurut pengertian undang-undang, sehingga keberatan tersebut tidak ada pengaruhnya pada cara mengajukan gugatan ke pengadilan;

#### **B. EKSEPSI LEGAL STANDING**

1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mewakili Penggugat dalam membela kepentingan Penggugat dalam beracara di pengadilan Tata Usaha Negara, karena berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dimiliki Kuasa Hukum Penggugat tidak menunjukan/menyebutkan secara jelas adanya kewenangan Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat dalam beracara di pengadilan. Surat Kuasa Khusus yang dimiliki Kuasa Hukum Penggugat tidak ada pengadilan yang dituju yang memberikan kewenangan Kuasa Hukum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran



Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

3. Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.;

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil;

**C. EKSEPSI OBSCUUR LIEBEL**

1. Bahwa tindakan Penggugat dalam memasukan obyek perkara dengan mencampuradukan prinsip umum hukum yang membedakan antara gugatan perbuatan melawan hukum (dalam hal ini perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana gugatan Penggugat angka 2 halaman 3, dan gugatan sengketa yang lahir karena kesepakatan atau kontrak perdata hal tersebut mengakibatkan gugatan Pengugat kabur/tidak jelas;
2. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam dalil-dalil diatas objek a quo hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir dari kontrak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani antara kedua belah pihak yakni dengan Surat Kontrak/Perjanjian No. HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 dan adendumnya untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang;

3. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo* bila ada pelanggaran menurut Penggugat maka demi hukum maka hal ini melanggar dari kesepakatan atau kontrak termasuk hal hal yang telah disepakati dalam SSKK dan SSUK, dengan demikian demi hukum objek sengketa merupakan bagian dari pelaksanaan kontrak dalam hal terjadi wanprestasi, sehingga substansi dari sengketa *a quo* adalah WANPRESTASI atau tidak dilakukannya kewajiban Penggugat atas apa yang tercantum dalam Surat Kontrak Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak Tergugat;

4. Bahwa unsur pertama dari perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah suatu perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku BUKAN lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak;

5. Bahwa oleh karena adanya percampuran jenis gugatan antara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana gugatan Penggugat angka 2 halaman 3, dengan sengketa kontrak dalam mempresentasikan obyek gugatan, maka terlihat gugatan Penggugat tidak secara jujur dan jelas menjelaskan duduk permasalahan dan uraian dasar hukum (posita) sehingga dalam penentuan petitumnya menjadi kabur dan tidak sesuai fakta dan/atau

Halaman 34 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi azas konsistensi suatu gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*), dengan demikian Gugatan Penggugat mengandung cacat (*obscur libel*) dan selayaknya seluruh gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok perkara dibawah ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam Jawaban pokok perkara dibawah;

### **A. ASPEK KEWENANGAN PENERBITAN OBJEK SENGKETA A QUO**

3. Bahwa adapun dasar kewenangan diterbitkannya Objek Sengketa (Surat Pemutusan Kontrak) oleh PPK adalah:

a. Sesuai dengan Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK), Angka 31.3 Penanganan Kontrak Kritis, Penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) Penyedia Jasa gagal dalam melaksanakan Uji-Coba pada SCM.;

b. Sesuai dengan Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Angka B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Addendum, dan Pemutusan Kontrak Serta angka B.6 Penghentian, Pemutusan dan Berakhirnya Kontrak dalam Angka 43 Pemutusan Kontrak dan Angka 44 Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa Syarat-Syarat Umum Kontrak menyatakan:

43.1 *Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa (dalam hal ini adalah PPK) atau Penyedia.;*

44.1 *Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:*





g. *Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;"*

4. Kontrak Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Penyedia Jasa dan PPK sebagai Pengguna Jasa;

5. Objek Sengketa Surat Pemutusan Kontrak Nomor 01/SPK/PPK.SP/2021 Tanggal 31 Desember 2021 diterbitkan oleh PPK;

6. Artinya objek sengketa diterbitkan oleh PPK/Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya;

**B. ASPEK KESESUAIAN PROSEDUR PENERBITAN OBJEK SENGKETA A QUO**

7. Bahwa untuk memahami proses dari sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo, maka perlu terlebih dahulu dipahami kronologis dan latar belakang terbitnya Objek Sengketa yang juga sekaligus menjelaskan PROSEDUR sesuai dengan materi muatan kontrak yang mengatur mengenai pemutusan kontrak sebagaimana Kontrak Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Penyedia Jasa dan PPK sebagai Pengguna Jasa;

8. Bahwa pada tahun anggaran 2021, PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang dengan berpedoman pada:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan



Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

9. Bahwa berdasarkan hasil lelang/tender yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja/POKJA Pemilihan 21 BP2JK Wiayah Kepulauan Riau, dikeluarkanlah BA penetapan Pemenang Tender Nomor 08/POKMIL21/BAPP/POLDER/2021 tanggal 27 Januari 2021;

10. Bahwa penetapan pemenang pelelangan tersebut. PPK menindaklanjuti dengan Rapat Pra Kontrak (*Pre Award Meeting*) berdasarkan Berita Acara *Pre Award Meeting* Nomor BA-PAM/SP/PJSAS-IV/KONS/PKT.1/II/2021/1 pada tanggal 2 Februari 2021 yang bertujuan agar para pihak memperoleh pemahaman dan kesepakatan termasuk terhadap draft surat perjanjian. Selanjutnya PPK menerbitkan surat No HK.02.01/PPK.SP/14 tanggal 2 Februari 2021 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang TA 2021;

11. Bahwa setelah para pihak memahami dan bersepakat atas segala sesuatu yang akan menjadi hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, kemudian dibuatlah Kontrak Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/ KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Penyedia Jasa dan PPK sebagai Pengguna Jasa;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, Kontrak HK.02.01/SP.SNVT. PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 beserta addendumnya dan Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) berlaku secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan PPK. Maka dengan ini Tergugat tegaskan bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan PPK terkait pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Polder



Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang merupakan perbuatan hukum yang bersifat perdata;

**13.** Bahwa dalam untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, Kontrak HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 mengalami beberapa kali perubahan (addendum);

**14.** Bahwa berdasarkan SSKK angka 49.(i) dan SSUK Angka C Hak dan Kewajiban Penyedia Angka 49 Hak dan Kewajiban Penyedia mengatur antara lain:

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

- a. ....; dst
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. ....; dst

**15.** Bahwa tentang masa pelaksanaan pekerjaan diatur sebagai berikut

- a. Pasal 5 Kontrak Kontrak HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021:

"Pasal 5

**MASA KONTRAK**

- 2) Masa pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam



*SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 300 (tiga ratus) hari kalender."*

b. Angka 1 halaman 3 Addendum III No. HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IX/2021/27 tanggal 23 November 2021:

PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

a. Terdapat perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan, semula 300 hari kalender menjadi 325 hari kalender, waktu pelaksanaan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

**16.** Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kontrak tersebut, dokumen-dokumen yang antara lain berupa Addendum, Syarat-Syarat Khusus dan Syarat-Syarat Umum merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak dimaksud;

**17.** Bahwa dengan merujuk pada norma Pasal 5 Kontrak No. HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 Jo. Angka 1 halaman 3 Addendum III Kontrak/ Perjanjian No. HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/XI/2021/27 tanggal 23 November 2021, maka demi hukum Penggugat wajib menyelesaikan seluruh pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang dan menyerahkannya kepada PPK paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021;

**18.** Bahwa faktanya, sebagaimana diketahui dari Surat PPK No. UM.0111/PPK.SP/129 tanggal 24 November 2021 perihal Surat Peringatan ke III atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Penggugat tidak dapat memenuhi target progres yang direncanakan;

**19.** Bahwa setelah PPK melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan



atas permintaan Penggugat melalui surat Nomor 52/PT.BS/SPP/XI/2021 tanggal 9 November 2021 untuk menyelesaikan keterlambatan pekerjaannya ternyata hingga batas akhir yang ditetapkan sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat tetap tidak mampu menyelesaikan dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang tersebut kepada PPK. Bahwa berdasarkan Surat Undangan Rapat Pembahasan Pemberhentian Kontrak Nomor UM.0111/PPK.SP/140 Tanggal 16 Desember 2021, itu kemudian PPK menerbitkan Surat Nomor UM.0111/PPK.SP/143 tanggal 20 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 01/SPK/PPK.SP/2021 Tanggal 31 Desember 2021 perihal pemutusan kontrak (Objek Sengketa);

**20.** Bahwa adapun Objek Sengketa Surat Pemutusan Kontrak Nomor 01/SPK/PPK.SP/2021 Tanggal 31 Desember 2021 diterbitkan oleh PPK (Tergugat) setelah dilakukan prosedur penanganan kontrak kritis sebagaimana diatur dalam Angka 31.1 SSUK yang menyatakan Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis. Selanjutnya dalam Angka 31.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak, Prosedur penanganan kontrak kritis yang telah dilaksanakan berupa:

a. Surat Teguran Ke I:

Surat PPK No. UM.01111/PPK.SP/75 tanggal 2 Juli 2021 perihal Teguran Ke I (satu) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang yang berisi terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, yaitu progress pekerjaan sampai laporan Mingguan ke -21 pertanggal 2 Juli 2021:

- Rencana 28,66%



- Realisasi 19,35%
- Deviasi minus -9,32%.

b. Show Case Meeting I:

Berita Acara SCM I No. SCM-1/SP/PJSAS-IV/KONS/VII/ 2021/01 tanggal 15 Juli 2021 tentang Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM I) atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang berisi Progress sampai dengan minggu ke 22 (periode 7 s/d 13 Juli 2021):

- Rencana 30,47%,
- Realisasi 19,56%,
- Deviasi minus -10.91%.

Penyedia akan diberikan tes case selama 15 (lima belas) hari kalender mulai tanggal 16 Juli s/d 30 Juli 2021 dengan bobot pekerjaan 10,15% atau 0,67% per hari.

c. Uji Coba/Test case:

Hasil Test Case SCM I dinyatakan gagal karena dari Rencana 10,15% Realisasi 0%.

d. Surat Teguran II (Surat Peringatan Kontrak Kritis I):

Surat PPK No. UM.0111/PPK.SP/83 Tanggal 2 Agustus 2021 perihal Teguran Ke II (dua) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang yang berisi terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, yaitu progress pekerjaan sampai laporan Mingguan ke -25:

- Rencana 42,33%
- Realisasi 20,61%
- Deviasi minus -21,73%.

e. Show Case Meeting II:





Berita Acara SCM II No. SCM-II.2/SP/PJSAS-IV/KONS/VIII/2021/02 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM II) atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang berisi progress sampai dengan minggu ke 26 (periode 4 s/d 10 Agustus 2021):

- Rencana 50,01%,
- Realisasi 20,47%,
- Deviasi minus -30,27%.

Uji coba dilaksanakan selama 15 hari mulai 18 Agustus s/d 1 September 2021 dan Penyedia/Penggugat harus memenuhi target progress 23,79%.

f. Uji Coba/Test case:

Berita Acara Hasil Test Case SCM Tahap II Nomor BA.HTC.SCM-II/SP/PJSAS-IV/KONS/IX/2021/02 tanggal 1 September 2021, yang berisi sampai dengan per tanggal 1 September 2021:

- Progress rencana 41,29%,
- Realisasi 40,15%,
- Deviasi minus -1,14%

PT Belimbing Sriwijaya hanya bisa memenuhi target sebesar 18,13% (target progres 23,79%);

g. Setelah dilakukan SCM II, Penggugat melaksanakan pengadaan pompa banjir senilai 17% dari nilai kontrak sehingga Penggugat keluar dari kontrak kritis, akan tetapi Pengugat kembali mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sehingga kembali dilaksanakan SCM I tahap 2.

h. Surat Peringatan I:

Surat PPK No. UM.0111/PPK.SP/111 Tanggal 4 Oktober 2021



perihal Peringatan Ke I Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang yang berisi terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, yaitu progress pekerjaan sampai laporan Mingguan ke -26:

- Rencana = 48,18%
- Realisasi = 20,37%
- Deviasi minus -27,81%.

i. Show Case Meeting I Tahap 2:

Berita Acara SCM I Tahap 2 No. SCM-I.2/SP/PJSAS-IV/KONS/X/2021/03 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM I Tahap 2) atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang berisi progress sampai dengan minggu ke-35 (periode 6 s/d 12 Oktober 2021):

- Rencana: 58,26%
- Realisasi 43,67%
- Deviasi minus -14,59%

Uji coba dilaksanakan selama 15 hari mulai 12 Oktober s/d 26 Oktober 2021 dan Penyedia/Penggugat harus memenuhi target progress 12,66%

j. Uji Coba/Test case:

Berita Acara Hasil Test Case SCM I Tahap II Nomor BA.HTC.SCM-I – TAHAP2/SP/PJSAS-IV/KONS/X/2021/03 tanggal 26 Oktober 2021, yang berisi:

- PT Belimbing Sriwijaya tidak dapat memenuhi target progres yang direncanakan sesuai kesepakatan yang tertuang di dalam action plan.
- Progres Minggu ke-37 (periode 20 s/d 26 Oktober 2021):



- Rencana 67,66%
- Realisasi 44,53%
- Deviasi minus -23,16%
- Akan segera dilaksanakan SCM II Tahap 2.

k. Surat Peringatan II (Surat Peringatan Kontrak Kritis I tahap II) :

Surat PPK No. UM.0111/PPK.SP/117 Tanggal 25 Oktober 2021 perihal Peringatan Ke II Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang yang berisi terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, yaitu progress pekerjaan sampai laporan Mingguan ke -37:

- Rencana = 67,66%
- Realisasi = 44,53%
- Deviasi minus -23,16%.

l. Show Case Meeting II Tahap 2:

Berita Acara SCM II Tahap 2 No. SCM-II.2/SP/PJSAS-IV/KONS/XI/2021/04 tanggal 2 November 2021 tentang Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM II Tahap 2) atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang berisi progress sampai dengan minggu ke-38 (periode 27 Oktober s/d 2 November 2021):

- Rencana: 73,00%
- Realisasi 44,53%
- Deviasi minus -28,47%

Uji coba dilaksanakan selama 15 hari mulai 3 November s/d 17 November 2021 dan Penyedia/Penggugat harus memenuhi target progress 13,63 %.

m. Uji Coba/Test case:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Test Case SCM II Tahap 2 Nomor BA.HTC.SCM-II

–TAHAP2/SP/PJSAS-IV/KONS/XI/2021/04 tanggal 18 November

2021, yang berisi sampai dengan per tanggal 18 November 2021:

- PT Belimbing Sriwijaya tidak dapat memenuhi target progres yang direncanakan sesuai kesepakatan yang tertuang di dalam action plan.;
- Progres Minggu ke-40 (periode 10 s/d 16 November 2021);
  - Rencana 78,71 %
  - Realisasi 44,56%
  - Deviasi minus -34,15%
- Akan segera dilaksanakan SCM III.

n. Peringatan III (surat peringatan kontrak kritis II tahap 2):

Surat PPK No. UM.0111/PPK.SP/129 Tanggal 24 November 2021

perihal Peringatan Ke III Pelaksanaan Pembangunan Polder

Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang yang

berisi terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, yaitu progress

pekerjaan sampai laporan Mingguan ke -42:

- Rencana = 70,77%
- Realisasi = 45,48%
- Deviasi minus -25,29%.

o. Show Case Meeting III:

Berita Acara SCM III No. SCM-III/SP/PJSAS-IV/KONS/XII/2021/05

tanggal 1 Desember 2021 tentang Rapat Pembuktian (Show Cause

Meeting/SCM III) atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang

berisi progress sampai dengan minggu ke-42 (periode 24 November

s/d 30 November 2021):

- Rencana: 70,77%

Halaman 45 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Realisasi 45,48%
- Deviasi minus -25,29%

Uji coba dilaksanakan selama 10 hari mulai 2 Desember s/d 11 Desember 2021 dan Penyedia/Penggugat harus memenuhi target progress 6,39 %;

p. Uji Coba/Test case:

Berita Acara Hasil Test Case SCM III Nomor BA.P.SCM-TAHAP III/PPK.SP/PJSAS-IV/KONS/XII/2021/06 tanggal 13 Desember 2021, yang berisi:

- PT Belimbing Sriwijaya tidak dapat memenuhi target progres yang direncanakan sesuai kesepakatan yang tertuang di dalam action plan.;
- Progres pekerjaan pada Minggu ke-44 (periode 8 s/d 14 Desember 2021):
  - Rencana 82,30%,
  - Realisasi 46,87%,
  - Deviasi minus -34,43%
- Akan dilakukan pemutusan kontrak;

q. Bahwa PPK kemudian menerbitkan Surat Nomor UM.0111/PPK.SP/143 tanggal 20 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 01/SPK/PPK.SP/2021 Tanggal 31 Desember 2021 perihal pemutusan kontrak (Objek Sengketa);

**21.** Bahwa dari penjelasan diatas maka Objek Sengketa diterbitkan setelah melalui prosedur yang diatur dan disepakati dalam Kontrak HK.02.01/SP. SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 beserta addendumnya dan SSKK serta SSUK;



**C. ASPEK KESESUAIAN SUBSTANSI PENERBITAN OBJEK SENGKETA A  
QUO**

**22.** Bahwa adapun dasar hukum diterbitkannya Objek Sengketa (Surat Pemutusan Kontrak) oleh PPK adalah:

c. Sesuai dengan Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK), Angka 31.3 Penanganan Kontrak Kritis, Penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) Penyedia Jasa gagal dalam melaksanakan Uji-Coba pada SCM.;

d. Sesuai dengan Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Angka B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Addendum, dan Pemutusan Kontrak Serta angka B.6 Penghentian, Pemutusan dan Berakhirnya Kontrak dalam Angka 43 Pemutusan Kontrak dan Angka 44 Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa Syarat-Syarat Umum Kontrak menyatakan:

43.2 *Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa (dalam hal ini adalah PPK) atau Penyedia.;*

44.2 *Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:*

h. *Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;"*

**23.** Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam ASPEK PROSEDUR diatas bahwa penerbitan objek sengketa dikarenakan tidak terpenuhinya kewajiban Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana telah diperjanjikan/wanprestasi artinya penerbitan objek sengketa dilakukan untuk menegakkan hukum dari pelanggaran isi kontrak yang dilakukan oleh Penggugat selaku penyedia jasa;

**24.** Sehingga dengan penjelasan diatas maka dapat dimaknai bahwa





secara substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan hukum;

**25.** Bahwa merujuk pada dasar-dasar hukum dan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PPK memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa.;
- b. Objek Sengketa diterbitkan setelah melalui prosedur yang diatur dan disepakati dalam Kontrak HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/ 01 tanggal 8 Februari 2021 beserta addendumnya dan SSK serta SSUK;
- c. Objek Sengketa merupakan produk dari perbuatan/tindakan hukum yang bersifat perdata;

**26.** Bahwa dengan demikian, secara yuridis terbukti pula dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum. Maka Tergugat mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak gugatan a quo seluruhnya;

Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**27.** Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 8 pada alasan gugatan, mendalikan Tergugat dalam mengeluarkan surat obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat akan menjelaskan bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa a quo berupa Surat Keputusan TUN yang merupakan produk dari perbuatan/tindakan hukum yang bersifat perdata telah sah karena telah memenuhi aspek kewenangan, dan aspek prosedural.;

**28.** Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh PPK diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta



berdasarkan kewenangannya. Objek Sengketa diterbitkan oleh PPK sebagai konsekuensi hukum dari perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Angka 43 dan Angka 44 Syarat-Syarat Umum Kontrak, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Paragraf 1 Pemutusan Kontrak Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), serta sejalan dengan Perlem LKPP 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 7.17. dan Angka 7.17.1;

**29.** Bahwa Surat Perjanjian Kontrak No. HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/III/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 beserta addendumnya dan SSKK serta SSUK dibuat dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

**30.** Bahwa terkait dengan aspek kewenangan adalah sudah menjadi tugas dan kewenangan dari Tergugat untuk mengendalikan kontrak dan menilai hasil kinerja dari Penyedia (Penggugat) hal tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan:

- menurut Pasal 11 ayat (1) huruf k, o Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Tugas Pokok dan Wewenang PPK adalah:

- k. mengendalikan kontrak;
- l. menilai kinerja penyedia.;

Bahwa dalam pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagaimana diatur dalam angka



7.10 Pengendalian Kontrak, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

*Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :*

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak;*
- b. Pihak ketiga yang independen;*
- c. Penyedia; dan/atau;*
- d. Pengguna akhir;.*

Perlem LKPP 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 7.17. tentang Pemutusan Kontrak menyebutkan bahwa *Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.;*

**31.** Bahwa terkait dengan aspek prosedural, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan ketentuan ketentuan peraturan yang berlaku:

- Angka 31.1 SSUK yang menyatakan Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.;
- Angka 31.3 Penanganan Kontrak Kritis, Penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM). Penyedia Jasa gagal dalam melaksanakan Uji-Coba pada SCM.;
- Sesuai dengan Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Angka B.



Pelaksanaan, Penyelesaian, Addendum, dan Pemutusan Kontrak Serta angka B.6 Penghentian, Pemutusan dan Berakhirnya Kontrak dalam Angka 43 Pemutusan Kontrak dan Angka 44 Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa Syarat-Syarat Umum Kontrak menyatakan:

43.1 *Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pengguna*

*Jasa (dalam hal ini adalah PPK) atau Penyedia.;*

44.1 *Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:*

*g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;"*

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
- Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dicairkan (apabila diberikan);
- Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
- Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

**32.** Dengan demikian Surat Keputusan TUN yang merupakan produk dari perbuatan/tindakan hukum yang bersifat perdata telah sah karena telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kewenangannya;

**33.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 halaman 5 gugatannya yang pada pokoknya obyek sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena justru dengan



perbuatan Penggugat sendiri lah yang telah cidera janji dan karena pekerjaan yang terlambat sampai dengan waktu yang dtentukan maka Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang mengakibatkan Penggugat kehilangan tanggung jawab untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang;

**34.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita Alasan Gugatan huruf c dan d halaman 9 gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat menderita kerugian karena tidak adanya pembayaran atas bobot pekerjaan yang telah Penggugat laksanakan dan tidak adanya pembayaran terhadap sisa pekerjaan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada karena terdapat Surat PPK Nomor UM.0111/PPK.SP/139.1 tanggal 15 Desember 2021 kepada Konsultan Supervisi yaitu PT. Vitech Pratama Consultant perihal Mengingatkan Kontraktor terkait Volume, Mutu dan administrasi pekerjaan. Selanjutnya PT. Vitech Pratama Consultant bersurat kepada Penggugat melalui Surat Nomor 16.12/VPC/PP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal perhitungan opname volume dan mutu pekerjaan. Karena TIDAK ada tanggapan dari Penggugat sehingga sampai dengan pemutusan kontrak tidak ada pengukuran dan penghitungan Bersama antara Penggugat, Tergugat, dan konsultan supervisi sebagai pengawas pekerjaan maka tidak terdapat dasar untuk dilakukan kekurangan pembayaran atas prosentase pekerjaan yang diklaim secara sepihak oleh Penyedia Jasa (Penggugat);

**35.** Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang mengalami kerugian akibat pencairan Jaminan karena Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, berdasarkan angka 44.2 SSUK, maka:

- Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum



pemutusan kontrak;

- Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dicairkan (apabila diberikan);
- Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
- Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.;

**36.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita halaman 7 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat beralasan pekerjaan Penggugat terlambat karena beberapa alasan yang disebutkan Penggugat. Dapat Tergugat bantah alasan-alasan Penggugat tersebut dalam uraian dibawah ini:

No	Keberatan Penyedia/Penggugat	Tanggapan PPK/Tergugat
1	Sosialisasi sesuai arahan Walikota Tj. Pinang memakan waktu $\pm 1$ bulan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pada waktu antara SPMK 10 Feb 2021 sd sosialisasi tgl 18 Feb 2021 ada kesempatan penyedia melakukan MC-0</li><li>• Sebelumnya penyedia tidak ada permohonan keberatan terhadap masalah sosialisasi</li></ul>
2	Menunggu geolex woven dari China hingga 2 bulan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spektek sudah dilampirkan sejak awal tender dan sudah jelas</li><li>• Penyedia sudah menyanggupi pada saat tandatangan kontrak untuk menyelesaikan sesuai jadwal</li></ul>
3	Curah hujan tinggisetiap bulan menyebabkan kendala rnobilisasi dan pekerjaan timbunan	Berdasarkan laporan harian dari konsultan supervisi, direksi dan laporan harian dari penyedla pada saat cuaca cerah di lokasi tidak ada kegiatan.





	tanah	
4	Permasalahan pasang surut air laut menghambat pekerjaan	Sejak awal pelaksanaan penyedia seharusnya mengetahui situasi dan kondisi pasang surut air laut serta melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan/memperhitungkan pola pasang surut air laut.
5	Terjadi penurunan tanah timbun dan patahan	Penurunan tanah di beberapa titik disebabkan karena aktivitas kendaraan penyedia di atas tanggul yang dipakai sebagai jalan akses.  Sesuai spekter Bab IV angka 4.1.2.e, penyedia harus menjamin dan bertanggungjawab agar timbunan stabil termasuk memperbaiki jika terjadi longsor.
6	Jalan akses hanya ada satu jalan sehingga menghambat mobilitasi	Sesuai PCI,1 22 Feb 2021 metode yang disampaikan penyedia telah disepakati. Seharusnya diatasi dengan penambahan sumber daya {armada Deralatan sdm}
7	mobilitasi material tanah timbun hanya dapat dilakukan pada malam hari berdasarkan sosialisas dengan warga kaEnajalan sempit	Seharusnya mengoptimalkan armada truk dimensi kecil pada siang hari sebagaimana pernah dilaksanakan oleh penyedia sebelumnya.

37. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita huruf f



halaman 7 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menganggap dalam memutuskan kontrak tidak mengutamakan penyelesaian secara damai dengan musyawarah dan mengutamakan mediasi. Pada dasarnya Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki keterlambatannya dalam melakukan perpanjangan waktu akhir kontrak pekerjaan yang semula 300 hari kalender menjadi 325 hari kalender. Bahwa Tergugat telah merespon surat Penggugat Nomor 52/PT.BS/SPP/XI/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Permohonan Penambahan Waktu Kontrak, dimana dalam surat tersebut Penggugat mendalilkan mengalami permasalahan dalam menyelesaikan paket pekerjaannya, menanggapi surat tersebut Tergugat mengabulkan permohonan Penggugat dengan mengadakan addendum III Kontrak Nomor HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/ KONS/IX/2021/27 TANGGAL 23 November 2021 yang pada intinya berisi penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan semula 300 hari kalender menjadi 325 hari kalender dengan waktu berakhirnya pada tanggal 31 Desember 2021;

**38.** Bahwa Tergugat kembali menolak dalil Pengugat pada posita Alasan Gugatan huruf a halaman 8 gugatan Penggugat yang pada intinya mendalilkan penghitungan prestasi pekerjaan tidak melibatkan Penyedia/Penggugat, bahwa dalil Penggggat itu sangat mengada ngada karena pada setiap BA Show Cause Meeting dan BA Test Case Penggugat hadir dan secara sadar dan tanpa tekanan menerima serta menandatangani kesepatkatan dan hasil penghitungan prestasi pekerjaan;

**39.** Bahwa Tergugat kembali menolak dalil Pengugat pada posita Alasan Gugatan huruf b halaman 9 gugatan Penggugat yang pada intinya mendalilkan Tergugat tidak membicarakan Pemutusan Kontrak dalam rapat yang didalilkan Penggugat pada tanggal 31 Desember 2021. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan ketidakpahaman Penggugat terhadap Surat

Halaman 55 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor UM.0111/PPK.SP/143 tanggal 20 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak, secara jelas surat tersebut bukanlah surat undangan seperti yang didalilkan Penggugat, melainkan surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak;

**40.** Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita alasan gugatan huruf e halaman 10 gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan Kontrak Kritis III, hal tersebut adalah dalil yang tidak benar karena berdasarkan surat peringatan kontrak kritis III sebagaimana surat nomor Surat PPK No. UM.0111/PPK.SP/129 Tanggal 24 November 2021 perihal Peringatan Ke III telah diterima oleh Penggugat (PT. Belimbing Sriwijaya);

**41.** Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita alasan gugatan huruf f halaman 10 gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat tidak pernah menerima Berita Acara dan Surat Addendum. Hal tersebut adalah dalil yang tidak benar, Tergugat jelas jelas menandatangani Berita Acara dan Addendum yang menandakan Penggugat mengetahui peristiwa hukum yang telah ditandatangani dan disepakati para pihak;

Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

**42.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 11 yang menyatakan perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan surat obyek sengketa bertentangan dengan AAUPB khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, dan jika dilihat dalil Penggugat tersebut merujuk pada Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**43.** Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 56 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlihat Penggugat mengada-ngada dengan menambah sendiri asas kecermatan sebagai bagian dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam pasal dimaksud. Padahal asas kecermatan sama sekali tidak disebutkan/tidak terdapat baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat halaman 11;

**44.** Bahwa selengkapnya bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

*(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. ....
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

Penjelasan pasal 53 Huruf b yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- *kepastian hukum;*
- *tertib penyelenggaraan negara;*
- *keterbukaan;*
- *proporsionalitas*
- *profesionalitas;*
- *akuntabilitas.*

*sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;*

Halaman 57 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI



Dari hal tersebut, tidak ada disebutkan asas kecermatan sebagaimana yang Penggugat dalilkan. Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami hanya akan menanggapi asas-asas yang dinyatakan oleh Penggugat yang tercantum dalam aturan tersebut, yaitu:

## Asas Kepastian Hukum

Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum menurut penjelasan pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Bahwa penerbitan obyek sengketa tidak melanggar Asas Kepastian Hukum dan dalil penggugat tidak berdasarkan hukum, semua berjalan sebagaimana aturan yang berlaku. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Paragraf 1 Pemutusan Kontrak Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

### Pasal 118

Ayat (1) PPK atau Penyedia dapat melakukan Pemutusan Kontrak akibat tindakan wanprestasi oleh salah satu pihak;

Ayat (2) Tindakan wanprestasi oleh Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- g. *Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tersebut juga sejalan dengan Perlem LKPP 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 7.17. tentang Pemutusan Kontrak menyebutkan bahwa *Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu. Selanjutnya dalam Angka 7.17.1 Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:*

- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa dalam Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSUK) Angka B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Addendum, dan Pemutusan Kontrak Serta angka B.6 Penghentian, Pemutusan dan Berakhirnya Kontrak dalam Angka 43 Pemutusan Kontrak dan Angka 44 Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa Syarat-Syarat Umum Kontrak menyatakan:

43.1 *Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa (dalam hal ini adalah PPK) atau Penyedia.*

44.1 *Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengguna jasa dapat melakukan pemutusan kontrak apabila:*

- g. *Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;*

Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat halaman 11 yang menyebutkan Tergugat telah melanggar AAUPB khususnya asas kepastian Hukum adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada karena obyek sengketa telah dikeluarkan berdasarkan aturan yang berlaku;

Halaman 59 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI ABSOLUT;

1. Menerima Eksepsi Absolut yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa *a quo*, sebelum memasuki pokok perkara;

II. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*);

III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor 01/SPK/PPK.SP/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengunggah Repliknya tertanggal 26 April 2022 melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada persidangan secara elektronik tanggal 26 April 2022 dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik Penggugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengunggah Dupliknya tertanggal 10 Mei 2022 melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada persidangan secara elektronik tanggal 10 Mei 2022 dan untuk mempersingkat putusan ini, Duplik Tergugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P-18**, terinci sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor: HK.02.01/SP. SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01, tanggal 8 Februari 2021 (Sesuai dengan Asli);
2. Bukti P-2 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: HK.02.01/SP. SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/05, Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, tanggal 10 Februari 2021 (Sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti P-3 Syarat-Syarat Umum Kontrak (Sesuai dengan Fotokopi);
4. Bukti P-4A Surat PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor: UM.0111/PPK.SP/143 Tanggal 20 Desember 2021 Perihal: Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak (Sesuai dengan *Print out*);
5. Bukti P-4B Surat PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor: UM.0111/PPK.SP/143, tanggal 20 Desember 2021, Perihal: Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak (Sesuai dengan *Print out*);

Halaman 61 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-5 Surat Direktur PT. Belimbing Sriwijaya Nomor: 65/PT.BS/SKB/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021 Perihal: Keberatan Atas Rencana Pemutusan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Paket Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang (Sesuai dengan *Print out*);
7. Bukti P-6 Surat Pemutusan Kontrak, Nomor: 01/SPK/PPK.SP/2021 tanggal 31 Desember 2021, Perihal: Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang (Sesuai dengan *Print out*);
8. Bukti P-7 Surat Direktur PT. Belimbing Sriwijaya Nomor: 01/PT.BS/SKB/I/2022, tanggal 3 Januari 2022, Perihal: Keberatan Atas Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang (Sesuai dengan *Print out*);
9. Bukti P-8 Surat Direktur PT. Belimbing Sriwijaya Nomor: 01/PT.BS/SKB/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 Perihal: Keberatan Atas Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, beserta tanda terima (Sesuai dengan Printout, tanda terima sesuai dengan asli);
10. Bukti P-9 Surat Kepala SNVT PJSA Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau Nomor UM 0111/SNVT.PJSAS4/08 Tanggal 10 Januari 2022, Perihal: Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Sesuai dengan *Print out*);
11. Bukti P-10 Surat Direktur PT. Belimbing Sriwijaya Nomor: 02/PT.BS/SKB/I/2022, tanggal 20 Januari 2022, Perihal: Keberatan atas Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Sesuai dengan Fotokopi, tanda terima asli);
12. Bukti P-11 Surat Direktur PT. Belimbing Sriwijaya Nomor: 02/PT.BS/SKB/I/2022, tanggal 20 Januari 2022, Perihal:

Halaman 62 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI



Keberatan Atas Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi

13. Bukti P-12 Daftar Hitam (Sesuai dengan Fotokopi);  
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Belimbing Sriwijaya

14. Bukti P-13 Nomor: 180 tanggal 28 April 2006 (Sesuai dengan Salinan);  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor: AHU-41824.AH.01.01.Tahun 2008 tentang

Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 17 Juli 2008

15. Bukti P-14 (Sesuai dengan Asli);  
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.

Belimbing Sriwijaya Nomor: 02 tanggal 04 Desember 2018

16. Bukti P-15 (Sesuai dengan Salinan);  
Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, a.n.

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Nomor: AHU-AH.01.03-0272092, tanggal 06 Desember

2018, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

17. Bukti P-16 Perseroan PT. Belimbing Sriwijaya (Sesuai dengan Asli);  
Surat Direktur PT. Belimbing Sriwijaya, kerugian PT.

Belimbing Sriwijaya akibat pemutusan kontrak (Sesuai  
dengan Asli);

18. Bukti P-17 Surat PT. Belimbing Sriwijaya Laporan Cuaca Pembangunan

Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung

Pinang (Sesuai dengan *Print out*);

19. Bukti P-18 Surat BMKG ID WMO : 96091 Stasiun Meteorologi Raja Haji

Fisabilillah (Sesuai dengan *Print out*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat  
melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat  
yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan  
pembandingnya baik asli maupun fotokopi, seluruh bukti tersebut diberi tanda  
Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-45, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Putusan Nomor 382 K/TUN/2015 tanggal 10 September 2015

(Sesuai dengan *Print out*);

2. Bukti T-2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun



- 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Sesuai dengan *Print out*);
3. Bukti T-3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sesuai dengan *Print out*);
4. Bukti T-4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Sesuai dengan *Print out*);
5. Bukti T-5 Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor: 08/POKMIL21/BAPP/POLDER/2021 tanggal 27 Januari 2021 (Sesuai dengan *Print out*);
6. Bukti T-6 Berita Acara *Pre Award Meeting* Nomor: BA-PAM/SP/ PJSAS-IV/KONS/PKT.1/II/2021/1 tanggal 2 Februari 2021 (Sesuai dengan Asli);
7. Bukti T-7 Surat PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: HK.02.01/PPK.SP/14, tanggal 02 Februari 2021, Perihal: Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang (Sesuai dengan Asli);
8. Bukti T-8 Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor: HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021, beserta Dokumen Syarat-syarat Khusus Kontrak dan Syarat-Syarat Umum Kontrak, (Sesuai dengan Asli);
9. Bukti T-9 Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre*



- Construction Meeting*) Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor: BA-PCM/SP/PJSAS-IV/II/2021/01 tanggal 22 Februari 2021 (Sesuai dengan Fotokopi);
10. Bukti T-10 Surat PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: UM.0111/PPK.SP/75 tanggal 02 Juli 2021, Hal: Teguran Ke I (satu) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang (Sesuai dengan Asli);
11. Bukti T-11 Berita Acara *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap I Nomor: SCM-1/SP/PJSAS-IV/KONS/VII/2021/01 tanggal 15 Juli 2021 (Sesuai dengan Asli, lampiran fotokopi diperkecil);
12. Bukti T-12 Surat PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: UM.0111/PPK.SP/82.2 tanggal 30 Juli 2021, Hal: Undangan Pembuktian SCM 1 (*Show Cause Meeting*) (Sesuai dengan Asli);
13. Bukti T-13 Surat PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: UM.0111/PPK.SP/83, tanggal 02 Agustus 2021, Hal: Teguran Ke II (dua) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang (Sesuai dengan Asli);
14. Bukti T-14 Berita Acara *Show Cause Meeting* (SCM II) Nomor: SCM-II.2/SP/PJSAS-IV/KONS/VIII/2021/02, tanggal 16 Agustus 2021 (Sesuai dengan Asli, lampiran fotokopi diperkecil);
15. Bukti T-15 Berita Acara Hasil Test Case SCM Tahap II Nomor: BA.HTC.SCM-II/SP/PJSAS-IV/KONS/IX/2021/02 tanggal 1 September 2021 (Sesuai dengan Asli);
16. Bukti T-16 Surat PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera IV Provinsi

Kepulauan Riau, Nomor:

UM.0111/PPK.SP/111,

tanggal 04 Oktober 2021,

Hal: Peringatan Ke I (satu)

Pelaksanaan

Pembangunan Polder

Pengendalian Banjir Jalan

Pemuda di Kota Tanjung

Pinang (Sesuai dengan

Asli);

Berita Acara *Show Cause*

*Meeting* (SCM) I Tahap 2

Nomor: SCM-

I.2/SP/PJSAS-

IV/KONS/X/2021/03

tanggal 11 Oktober 2021

(Sesuai dengan Asli,

lampiran fotokopi

diperkecil;

Berita Acara Hasil *Test*

*Case* SCM I Tahap 2

Nomor: BA.HTC.SCM-I

TAHAP 2/SP/PJSAS-

IV/KONS/X/2021/03,

tanggal 26 Oktober 2021

(Sesuai dengan Asli);

Surat PPK Sungai dan

Pantai SNVT Pelaksanaan

17. Bukti T-17

18. Bukti T-18

19. Bukti T-19

Halaman 66 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaringan Sumber Air

Sumatera IV Provinsi

Kepulauan Riau, Nomor:

UM.0111/PPK.SP/117

Tanggal 25 Oktober 2021,

Hal: Peringatan Ke II (dua)

Pelaksanaan

Pembangunan Polder

Pengendalian Banjir Jalan

Pemuda di Kota Tanjung

Pinang (Sesuai dengan

Asli);

Berita Acara *Show Cause*

*Meeting* (SCM) II Tahap 2

Nomor: SCM-

II.2/SP/PJSAS-

IV/KONS/XI/2021/04,

tanggal 2 November 2021

(Sesuai dengan Asli);

Surat Direktur PT.

Belimbing Sriwijaya,

Nomor:

52/PT.BS/SPP/XI/2021,

tanggal 9 November 2021,

Perihal: Permohonan

Penambahan Waktu

Kontrak (Sesuai dengan

Asli);

Surat Pernyataan

20.

Bukti T-20

21.

Bukti T-21

22.

Bukti T-22



23.

Bukti T-23

Penyelesaian Pekerjaan

Nomor:

055/PT.BS/SP/XI/2021,

tanggal November 2021

(Sesuai dengan Asli);  
Berita Acara Hasil Test

Case SCM II Tahap 2

Nomor: BA.HTC.SCM-II

TAHAP 2/SP/PJSAS-

IV/KONS/XI/2021/04

tanggal 18 November

2021 (Sesuai dengan Asli);  
Adendum III Nomor:

HK.02.01/SP-

SNVT.PJSAS4/KONS/IX/

2021/27, tanggal 23

November 2021 terhadap

Surat Perjanjian Kontrak

Harga Satuan Paket

Pekerjaan Konstruksi

Penggunaan Polder

Pengendalian Banjir Jalan

Pemuda di Kota

Tanjungpinang Nomor:

HK.02.01/SP.SNUT.PJSA

S4/ KONS/III/2021/01

tanggal 08 Februari 2021

(Sesuai dengan Asli);  
Surat PPK Sungai dan

25.

Bukti T-25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.

Bukti T-26

27.

Bukti T-27

28.

Bukti T-28

Pantai SNVT Pelaksanaan

Jaringan Sumber Air

Sumatera IV Provinsi

Kepulauan Riau, Nomor:

UM.0111/PPK.SP/129,

tanggal 24 Nopember

2021, Hal: Peringatan Ke

III (tiga) Pelaksanaan

Pembangunan Polder

Pengendalian Banjir Jalan

Pemuda di Kota Tanjung

Pinang (Sesuai dengan

Asli);

Berita Acara *Show Cause*

*Meeting* (SCM) III Nomor:

SCM-III/SP/PJSAS-

IV/KONS/XII/2021/05

tanggal 1 Desember 2021

(Sesuai dengan Asli);

Berita Acara Pembuktian

*Test Case* SCM Tahap III

Nomor: BA.P.SCM-TAHAP

III/PPK.SP/PJSAS-

IV/KONS/XII/2021/06

tanggal 13 Desember

2021 (Sesuai dengan Asli);

Surat PPK Sungai dan

Pantai SNVT Pelaksanaan

Jaringan Sumber Air

Halaman 69 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera IV Provinsi

Kepulauan Riau, Nomor:

UM.0111/PPK.SP/139.1

tanggal 15 Desember

2021, Perihal:

Mengingat Kontraktor

terkait Volume, Mutu dan

Administrasi Pekerjaan

(Sesuai dengan *Print out*);  
Surat Konsultan Supervisi

CV. Vitech Pratama

Consultant Nomor:

16.12/VPC/PP/XII/2021

tanggal 16 Desember

2021 Perihal: Perhitungan

Opname Volume dan Mutu

Pekerjaan (Sesuai dengan

Asli);

Surat PPK Sungai dan

Pantai SNVT Pelaksanaan

Jaringan Sumber Air

Sumatera IV Provinsi

Kepulauan Riau, Nomor:

UM.0111/PPK.SP/140

tanggal 16 Desember

2021, Hal: Undangan

Rapat Pembahasan

Pemberhentian Kontrak

secara Permanen (Sesuai

29. Bukti T-29

30. Bukti T-30

Halaman 70 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bukti T-31 dengan Asli);  
Notulen Rapat tanggal 17  
Desember 2021 (Sesuai  
dengan Asli);  
32. Bukti T-32 Surat PPK Sungai dan  
Pantai SNVT Pelaksanaan  
Jaringan Sumber Air  
Sumatera IV Provinsi  
Kepulauan Riau, Nomor:  
UM.0111/PPK.SP/143  
tanggal 20 Desember  
2021 Perihal:  
Pemberitahuan Rencana  
Pemutusan Kontrak  
(Sesuai dengan *Print out*);  
33. Bukti T-33 Surat Pemutusan Kontrak  
Nomor:  
01/SPK/PPK.SP/2021  
tanggal 31 Desember  
2021, Perihal: Pemutusan  
Kontrak Pekerjaan  
Pembangunan Polder  
Pengendalian Banjir Jalan  
Pemuda di Kota  
Tanjungpinang (Sesuai  
dengan Asli);  
34. Bukti T-34 Surat PPK Sungai dan  
Pantai SNVT Pelaksanaan  
Jaringan Sumber Air  
Sumatera IV Provinsi





Kepulauan Riau, Nomor:

UM.0111/PPK.SP/149

tanggal 29 Desember

2021 Perihal: Tanggapan

Atas Keberatan Rencana

Pemutusan Kontrak

Pelaksanaan Pekerjaan

Konstruksi Paket

Pembangunan Polder

Pengendalian Banjir Jalan

Pemuda di Kota Tanjung

Pinang (Sesuai dengan

Fotokopi);

Surat Konsultan Supervisi

CV. Vitech Pratama

Consultant Nomor:

23.7/VPC/PP/VII/2021

tanggal 23 Juli 2021

Perihal: Surat Permintaan

Kejelasan Pelaksanaan

Pekerjaan (Sesuai dengan

Fotokopi);

Surat Konsultan Supervisi

CV. Vitech Pratama

Consultant Nomor:

28.7/VPC/PP/VII/2021

tanggal 28 Juli 2021

Perihal: Surat Permintaan

Kejelasan Pelaksanaan

35.

Bukti T-35

36.

Bukti T-36



37. Bukti T-37

Pekerjaan Ke-2 (Sesuai  
dengan Fotokopi);  
Surat Konsultan Supervisi

CV. Vitech Pratama  
Consultant Nomor:

02.10/VPC/PP/X/2021

tanggal 02 Oktober 2021

Perihal: Menindaklanjuti

Surat Instruksi Percepatan

Penyelesaian Pekerjaan

(Sesuai dengan Fotokopi);

38 Bukti T-38 Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Volume Kontrak  
. Addendum I (Pekerjaan Tambah Kurang) Paket Pekerjaan  
Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota  
Tanjung Pinang Nomor: BA/PPPK/PJSAS-IV/KONS.Pemuda/III/

39 Bukti T-39 2021/01, tanggal 31 Maret 2021 (Sesuai dengan Asli);  
. Addendum I Nomor: HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IV/  
2021/13.1 tanggal 06 April 2021 terhadap Surat Perjanjian  
Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi  
Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota  
Tanjung Pinang Nomor: HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/

40 Bukti T-40 2021/01, tanggal 08 Februari 2021 (Sesuai dengan Asli);  
. Berita Acara Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Volume  
Kontrak Addendum II (Pekerjaan Tambah Kurang) Paket  
Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan  
Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor: BA/PPPK/PJSAS-  
IV/KONS.Pemuda/VIII/2021/02, tanggal 30 Agustus 2021 (Sesuai

41 Bukti T-41 dengan Asli);  
. Addendum II Nomor: HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IX/  
2021/20/1 tanggal 01 September 2021 terhadap Surat Perjanjian



Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota

Tanjung Pinang Nomor: HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/

42 Bukti T-42 KONS/II/2021/01, tanggal 08 Februari 2021 (Sesuai dengan Asli);  
Surat Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant Nomor:

16.12/VPC/PP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 Perihal:

Perhitungan Opname Volume dan Mutu Pekerjaan (Sesuai dengan Asli);

43 Bukti T-43 Berita online tanggal 11 Februari 2021 yang diakses melalui

<https://batam.tribunnews.com/2021/02/11/pemko-tanjungpinang-segera-bangun-polder-cegah-banjir-di-jalan-pemuda> berjudul

“Pemko Tanjungpinang Segera Bangun Polder, Cegah Banjir di

44 Bukti T-44 Jalan Pemuda” (Sesuai dengan Asli, website);

Berita online tanggal 2 Februari 2022 website gebraknusanantara

yang diakses melalui <https://gebraknusanantara.co.id/apa-kabar-proyek-folder-pengendalian-banjir-ja/> berjudul “Apa Kabar Proyek

Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda Tanjungpinang???”

(Sesuai dengan *Print out*);

45 Bukti T-45 Berita online tanggal 26 Januari 2022 website Kepri yang diakses

melalui <https://kepri.batampos.co.id/proyek-folder-pemuda-tak-selesai-pt-belimbing-sriwijaya-di-blacklist/> berjudul “Proyek Polder

Pemuda Tak Selesai, PT. Belimbing Sriwijaya Di-blacklist”

(Sesuai dengan Asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi

dalam persidangan perkara ini yaitu saksi bernama:

1. **DENDY ARMANINATA:** saksi memberikan keterangan dibawah

sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai admin pada PT. Belimbing Sriwijaya adalah membuat dokumen pelaporan dan surat menyurat;
- Bahwa lama saksi bekerja sebagai admin PT. Belimbing Sriwijaya adalah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi kenal Sdr. Hendi yang merupakan Direktur Utama PT. Belimbing Sriwijaya dan kantor pusatnya ada di Jambi serta kantor cabangnya ada di Kota Batam daerah Batam Center;
- Bahwa Sdr. Hendi sebagai Direktur PT. Belimbing Sriwijaya tidak pernah ke Batam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa saksi tahu tanggal dimulai pekerjaan dalam kontrak tersebut adalah tanggal 10 Februari 2021 selama 300 (tiga ratus) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 06 Desember 2021;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang tersebut tidak selesai karena ada kendala yaitu curah hujan yang tinggi, pasang surut air laut sehingga pekerjaan hanya bisa dilakukan pada waktu air laut surut, hal tersebut menyebabkan waktu bekerja yang singkat hanya beberapa jam yaitu lebih kurang 6 jam waktu bekerja;
- Bahwa Tergugat melakukan pemutusan kontrak karena pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian dan pada tanggal 20 Desember 2021 Penggugat menerima surat tentang pemberitahuan rencana pemutusan kontrak dengan alasan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dan tidak menunjukkan kemajuan/perbaikan;
- Bahwa Penggugat memberikan balasan terhadap surat yang disampaikan Tergugat tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 75 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membuat surat permohonan penambahan waktu kontrak;
- Bahwa semua surat menyurat di PT. Belimbing Sriwijaya saksi yang membuat;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat permohonan perpanjangan waktu kontrak dari Direktur;
- Bahwa mengenai permohonan perpanjangan waktu dari Penggugat tersebut ada disebutkan dalam addendum;
- Bahwa benar surat bukti T-33 tersebut mengenai surat pemutusan kontrak;
- Bahwa Penggugat hanya menerima Addendum I saja yang diserahkan oleh Tergugat;
- Bahwa pada addendum II, III dan IV Penggugat tidak tanda tangan dan tidak menerima berita acara dari addendum tersebut;
- Bahwa Penggugat ada menerima surat pemberitahuan rencana pemutusan kontak dari Tergugat tertanggal 20 Desember 2021 sebagaimana bukti T-32;
- Bahwa tenggang waktu antara surat pemberitahuan rencana pemutusan kontrak yaitu tanggal 20 Desember 2021 dengan surat pemutusan kontrak tanggal 31 Desember 2021 tidak sampai 14 hari, namun hanya 10 hari kalender;
- Bahwa saksi pernah membaca surat kontrak dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat peringatan I, II dan III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi uji coba tahap berikutnya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penandatanganan berita acara sebagaimana bukti T-27;

Halaman 76 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat umum kontrak pada bukti P-3, Tergugat tidak mengirimkan peringatan kontrak pada tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa Tergugat tidak ada menghitung dan membayar pencapaian prestasi pekerjaan Penggugat, yang dibayar oleh Tergugat hanya 43% saja;
- Bahwa di dalam kontrak tidak ada ketentuan penghitungan bersama volume yang sudah dikerjakan;
- Bahwa pemutusan kontrak tersebut mengakibatkan kerugian Penggugat sekitar 4,6 milyar;
- Bahwa Penggugat tidak menerima fisik surat pemutusan kontrak dari Tergugat sampai hari ini, namun hanya melalui whatsapp grup direksi tehnik;
- Bahwa setelah pemutusan kontrak tersebut Penggugat mengajukan surat keberatan atas pemutusan tersebut yang diterima oleh Arif Witoko bagian UPT sebagaimana bukti P-8;
- Bahwa jarak antara surat rencana pemutusan kontrak dari Tergugat dengan surat balasan atas keberatan yang diajukan Penggugat tentang pemutusan kontrak tersebut adalah 2 (dua) hari;
- Bahwa Penggugat ada mengajukan surat permohonan penambahan waktu kontrak sebagaimana bukti T-21;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani berita acara SCM;
- Bahwa Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar merevisi berita acara SCM tetapi tidak direvisi oleh Tergugat;
- Bahwa CV. Vitech Pratama Consultant adalah konsultan supervisi;
- Bahwa tugas CV. Vitech Pratama Consultant sebagai pengawas secara rinci saksi kurang tahu;
- Bahwa CV. Vitech Pratama Consultant ada mengirimkan surat ke Penggugat mengenai volume hitungan baku;

Halaman 77 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak membalas surat dari CV. Vitech Pratama Consultant tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dilakukan surat peringatan ke III;
- Bahwa pekerjaan di lapangan terlaksana sesuai target;
- Bahwa yang menyebabkan pekerjaan tersebut tidak selesai karena pasang surut air laut dan curah hujan yang tinggi yang membuat pekerjaan menjadi lambat;
- Bahwa di dalam kontrak tidak dijelaskan alasan-alasan yang dapat menyebabkan pekerjaan tersebut menjadi lambat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua hak dan kewajiban penyedia jasa;
- Bahwa Penggugat tidak diikutsertakan dalam menghitung volume;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal surat penghitungan volume tersebut;
- Bahwa penghitungan pekerjaan proyek yang sudah selesai tidak diperhitungkan semua oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat ada mengirimkan permohonan penambahan waktu kontrak, tidak ingat tanggal berapa surat permohonan penambahan waktu tersebut;
- Bahwa tidak ada balasan surat permohonan penambahan waktu kontrak tersebut diperpanjang;
- Bahwa saksi pada Januari 2022 hanya diperbantukan sebagai admin saja di PT. Belimbing Sriwijaya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kendala dalam pekerjaan tersebut karena cek langsung ke lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui jangka waktu kontrak ditambah menjadi 325 hari dari direktur yang menyampaikan secara lisan;

Halaman 78 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Addendum II, III dan IV;

2. **KASUMA ARMANINATA:** saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada PT. Belimbing Sriwijaya adalah sebagai direktur sedangkan sebagai Direktur Utama adalah Sdr. Hendi;
- Bahwa kantor pusat PT. Belimbing Sriwijaya ada di Jambi;
- Bahwa PT. Belimbing Sriwijaya mempunyai cabang di Batam dan kantornya ada di perum Griya di Batam Centre;
- Bahwa surat-surat dari PT. Belimbing diantar langsung dan melalui whatsapp;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat pemutusan kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan pemutusan kontrak karena tidak tercapai target sesuai perjanjian dan adanya kendala di lapangan ;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang tersebut tidak selesai karena ada kendala pasang surut air laut dan terjadi penurunan tanah timbunan serta jalan akses pekerjaan menuju lokasi pekerjaan hanya ada satu jalan, dan setiap rapat kendala-kendala tersebut sering disampaikan hanya saja tidak melalui surat;
- Bahwa kendala-kendala tersebut tidak ada ditulis dalam kontrak;
- Bahwa pekerjaan yang sudah selesai belum dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa ada rekomendasi dari CV. Vitech Pratama Consultant;
- Bahwa CV. Vitech Pratama Consultant dari dinas PU dan bukan konsultan pegawai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak CV. Vitech Pratama Consultant dan pengawas ada merekomendasikan kepada Penggugat agar pekerjaan tersebut tidak perlu dilanjutkan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat terkait pemutusan kontrak tersebut membatalkan bangunan-bangunan yang di atasnya dan tidak bisa dikerjakan lagi oleh Penggugat karena tanahnya sudah turun;
- Bahwa Penggugat ada membuat surat permohonan perpanjangan waktu;
- Bahwa atas rekomendasi CV. Vitech Pratama Consultant Penggugat mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu;
- Bahwa permohonan perpanjangan waktu dari Penggugat disetujui oleh Tergugat tetapi tidak sampai ke CV. Vitech Pratama Consultant;
- Bahwa surat pemutusan kontrak diterima oleh Penggugat melalui *whatsapp*;
- Bahwa pada addendum I dan II ada tanda tangan saksi, tetapi Penggugat tidak menerima berita acaranya;
- Bahwa pada addendum III saksi tidak tanda tangan, walaupun dalam bukti addendum III sebagaimana bukti T-24 ada tanda tangan saksi, itu merupakan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat peringatan I, II dan III;
- Bahwa ada surat peringatan pertama karena cuaca dan air pasang tinggi sehingga tidak bisa dikerjakan dan akses jalan sulit;
- Bahwa Penggugat ada menerima surat peringatan ke-2 dan SCM2;
- Bahwa pada addendum III dan pada berita acara, saksi tidak tandatangan karena tidak sesuai dengan bobot pekerjaan sehingga tidak sepakat;
- Bahwa tidak ada surat yang dikirim oleh CV. Vitech Pratama Consultant kepada Penggugat hanya disampaikan secara lisan saja;

Halaman 80 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada rapat yang diadakan oleh Tergugat dan hampir 1 jam saksi menunggu terkait rapat pemutusan kontrak sepihak tersebut namun pihak dari Tergugat tidak ada di ruangan rapat tersebut, saksi melapor ke satpam dan orang-orang sudah keluar, pada pukul 11:00 WIB masuk *whatsapp* dari grup tim PP mengenai pemutusan kontrak;
- Bahwa jumlah yang dibayarkan oleh Tergugat hanya 43% dari 51% pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat dan total kerugian yang dialami Penggugat sebesar 4,6 milyar dan hitungan kontrak pekerjaan hanya membahas pemutusan kontrak sepihak tidak ada penghitungan volume, yang awalnya akan dihentikan secara kahar ;
- Bahwa sampai hari ini fisik surat pemutusan kontrak tersebut Penggugat tidak menerima, hanya dari *whatsapp* saja;
- Bahwa saksi hadir dalam undangan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana bukti P-9;
- Bahwa Penggugat menyatakan ada kendala di lapangan dan tim ahli mengetahui bahwa tanah tersebut turun 1 sampai 3 meter;
- Bahwa tidak ada tim yang meninjau ke lapangan terkait kendala yang dialami Penggugat;
- Bahwa tidak terfikirkan oleh Penggugat mengenai kendala tersebut ditulis atau dituangkan pada saat penandatanganan kontrak namun adanya kendala tersebut bisa dibuktikan dengan surat dari BMKG;
- Bahwa saksi hadir di Balai tanggal 30 Desember 2021 berdasarkan surat tanggal 20 Desember 2021 meskipun dalam surat tersebut tidak meminta/mengundang saksi untuk hadir sebagaimana bukti T-32;
- Bahwa saksi hadir sesuai surat undangan rapat pembahasan rencana pemberhentian kontrak secara permanen tertanggal 16 Desember 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi paham tugas dari konsultan pengawas memberi arahan, mengecek pekerjaan dan mengawasi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat hanya 43% dari 51% pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi Penggugat agar dapat dilakukan pembayaran yaitu penghitungan opname;
- Bahwa saksi lupa ada menerima surat penghitungan volume dan setelah penghitungan volume pada bukti T-29 tersebut saksi tidak pernah menerima penghitungan volume lagi;
- Bahwa saksi mengetahui dari PPK dan Konsultan secara lisan bahwa waktu pekerjaan 300 hari kalender diperpanjang menjadi 325 hari kalender;
- Bahwa kendala di lapangan yang dialami Penggugat tidak pernah disampaikan secara surat resmi hanya secara lisan;
- Bahwa Penggugat menyampaikan surat keberatan mengenai pemutusan kontrak sebagaimana bukti P-5 namun tidak ada tanggapan dari surat tersebut;
- Bahwa tidak ada penyerahan hasil pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat rencana pemutusan kontrak;
- Bahwa setelah saksi mendengar secara lisan mengenai penambahan jangka waktu kontrak, saksi tidak meminta dokumen tertulisnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan perkara ini yaitu:

Halaman 82 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **AGUNG BUWONO:** saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah terkait pemutusan kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa saksi sebagai konsultan supervisi pengawas di lapangan dalam Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Engineer di konsultan supervisi;
- Bahwa tugas saksi sebagai konsultan supervisi adalah mengawasi pekerjaan di lapangan, menyampaikan dan melaporkan apa kendala yang ada di lapangan kepada PPK;
- Bahwa CV. Vitech Pratama Consultant ditunjuk sebagai pengawas pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa laporan yang disampaikan oleh saksi kepada PPK berdasarkan hasil pengawasan saksi secara umum;
- Bahwa pekerjaan dimulai pada bulan Februari 2021 dan berakhir pada Desember 2021;
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan saksi di lapangan mulai dari melakukan pengukuran di lapangan, melihat kondisi di lapangan, kemudian disesuaikan dengan dari hasil pekerjaan yang ada dengan kontrak, kemudian baru dilakukan penyesuaian-penyesuaian apa yang ada di lapangan dengan apa yang akan dilaksanakan, sehingga Penggugat sudah membuat dan menghitung semua dan itu yang dijadikan acuan kedepannya untuk pekerjaan Penggugat;





- Bahwa terdapat kendala di lapangan sehingga proyek Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang tidak selesai, hampir 3 bulan tidak bekerja, pada saat cuaca bagus seharusnya bisa dimasukkan tanah timbunan ke lapangan tetapi tidak ada kegiatan tersebut, saat kondisi di lapangan sudah bisa bekerja, alat dan tenaga pekerja sudah ada, tetapi mereka tidak bekerja dan memang tidak ada kegiatan pekerjaan di proyek tersebut, kalau masalah utamanya tidak ada;
- Bahwa hampir setiap hari Penggugat tidak melakukan pekerjaan proyek pembangunan tersebut, saat saksi datang, Penggugat tidak bekerja dan saksi selalu berada di lapangan untuk mengawasi jika mereka tiba-tiba bekerja. Ada beberapa anak buah dari saksi memang berada di lapangan juga untuk terus mengawasi hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa hasil pengawasan diserahkan kepada PPK;
- Bahwa Tergugat ada memberi surat teguran lalu dilakukan SCM kemudian diberikan peluang untuk *test case* lagi apakah tercapai atau tidaknya target pekerjaan tersebut;
- Bahwa kendala material tanah tidak bisa masuk kalau air laut pasang dan menjadi kendala tidak bisa menggali, namun masih bisa mengerjakan titik lokasi yang lain;
- Bahwa pembayaran pekerjaan yang diklaim Penggugat tidak dilakukan sesuai surat penghitungan progres terakhir;
- Bahwa yang dibayarkan dari realisasi pekerjaan Penggugat hanya 43% dari anggaran, karena belum melakukan penghitungan bersama;
- Bahwa anggaran yang direalisasikan totalnya sekitar 16 milyar, 43% anggaran yang sudah terserap atau dibayarkan;



- Bahwa dari penghitungan pengawas, pekerjaan yang selesai adalah 46%;
- Bahwa PPK pernah ke lapangan;
- Bahwa Penggugat sebelum memulai pekerjaan membuat rencana pekerjaan termasuk diantaranya kajian teknis di lapangan yaitu *Pre Construction Meeting* (PCM) disitu dijelaskan tentang *schedule* kerja dari awal sampai berakhirnya pekerjaan dan disitu juga sudah seharusnya Penggugat mengantisipasi masalah cuaca pasang surut air laut;
- Bahwa tidak ada surat keberatan dari Penggugat terkait kondisi di lapangan;
- Bahwa konsultan supervisi pernah menyampaikan surat opname dan mutu, bahwa pekerjaan itu sudah selesai, sudah keluar surat keputusan kontrak dari PPK, jadi dengan adanya sisa pekerjaan, progres pekerjaan yang sudah dikerjakan harus kita hitung dan harus dibayarkan tetapi sampai dengan surat itu dilayangkan ditunggu sampai dengan putus kontrak juga memang belum ada dihitung bersama, karena dari Penggugat sebagai kontraktor belum ada pengajuan;
- Bahwa tidak ada kendala di lapangan saat mengawasi pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai, mereka seharusnya bisa bekerja tetapi mereka tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk bekerja;
- Bahwa tidak ada keadaan kahar dalam melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mencatat semua untuk pelaporan progres fisik dimulai dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Belimbing Sriwijaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wujud rilnya dari isi laporan tersebut adalah mengenai progres pekerjaan yang mereka kerjakan berapa bobotnya, setelah itu dilakukan penghitungan bersama, baru dilaporkan kepada PPK;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Penggugat tidak melaporkan bahwa ada kendala dilapangan;
- Bahwa semua yang dimuat di dalam laporan saksi bersifat bertahap berdasarkan perkembangan perbulan serta berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dan permasalahan tersebut selalu berulang yang seharusnya mereka bisa bekerja tetapi mereka tidak bekerja;
- Bahwa laporan saksi per hari hanya diserahkan kepada direksi di lapangan, kalau PPK tidak selamanya ada di lokasi namun perwakilan mereka ada, jadi untuk harian saksi selalu berkoordinasi dengan direksi;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara yang dicantumkan dalam dokumen laporan dengan yang terjadi di lokasi pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan ketika kontraktor bekerja maka saksi mengawasi, kalau memang kontraktor tidak bekerja saksi tetap berada di lokasi, tidak keluar kecuali memang betul positif hari itu tidak ada kegiatan baru kita keluar, itu pun tidak terlalu jauh;
- Bahwa tidak ada personil lain yang dipakai untuk menjadi tim pengawas selain dari perusahaan saksi;
- Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan minta penambahan waktu kontrak;
- Bahwa benar pekerjaan Penggugat untuk Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang tidak ada penghitungan bersama;

Halaman 86 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada membuat surat atas hasil pengawasan tersebut ke PT. Belimbing Sriwijaya sebagaimana bukti T-35, T-36, T-37;
- Bahwa cuaca pada saat itu lebih banyak cerah dibandingkan curah hujannya;
- Bahwa penyebab pekerjaan tersebut tidak lancar, seharusnya bisa bekerja kalau dilihat di lapangan kondisikan kendala cuaca pada saat itu cerah, air laut surut, tenaga kerja dan alat ada, tetapi mereka tidak bekerja;
- Bahwa setelah dilakukan surat peringatan dan SCM pekerjaan Penggugat tidak memenuhi target;
- Bahwa progress pekerjaan yang telah selesai sebanyak 43%;
- Bahwa saksi tidak berwenang merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan progress di lapangan;
- Bahwa keadaan kahar biasanya bencana, itu pun dari BNPB sendiri yang menjadi acuan;
- Bahwa penghitungan volume dilakukan per minggu untuk membuat bobotnya;

**2. ALFIANDRIS, S.T:** saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kondisi di lapangan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang terkait pemutusan kontrak, bahwa ada gugatan dari penyedia jasa sebelumnya yang mengerjakan proyek Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Balai Pengelolaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV sebagai direksi lapangan perpanjangan tangan dari PPK untuk di lapangan;
- Bahwa tugas saksi sebagai direksi lapangan, yaitu: pertama mengendalikan kegiatan pelaksanaan proyek di lapangan di bidang konstruksi, kedua memeriksa kemajuan proyek di lapangan dan melaporkannya kepada atasan atau pimpinan dalam hal ini PPK, baik itu masalah dan solusi serta kemajuan yang ada di lapangan, ketiga membuat laporan bulanan, keempat memberi paraf sebelum PPK menandatangani surat;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang dimulai sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai 16 Desember 2021;
- Bahwa ada indikasi keterlambatan pekerjaan kemudian saksi melaporkan ke pimpinan bahwa ada kendala di lapangan, dan ditindaklanjuti dengan yang namanya *early warning system* sebagai tanda kehati-hatian. PPK mengundang semua instruksi yang terkait yaitu supervisi, direksi, dan penyedia jasa kontraktor di ruang rapat, PPK bersama direksi memberikan arahan agar pekerjaan ini segera cepat dilaksanakan karena sudah banyak pekerjaan yang tidak lakukan dan metode pekerjaan yang kurang pas, serta banyaknya waktu kosong pada saat cuaca yang sangat signifikan sangat bagus penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dilakukan pemutusan kontrak sesuai dengan aturan, Tergugat ada memberikan surat teguran secara tertulis dan SCM;
- Bahwa tanggal 31 Desember 2021 dilakukan pemutusan kontrak;

Halaman 88 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat objek sengketa dikeluarkan, saksi masih sebagai direksi lapangan;
- Bahwa tujuan dari rapat PCM atau *pre construction meeting* tersebut dilaksanakan yaitu pra pelaksanaan pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai yang tujuannya mengetahui metode pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa kontraktor, dan mengetahui struktur organisasi yang ada di penyedia jasa serta menyampaikan penyelesaian batas waktu pekerjaan yang akan dilaksanakan di lapangan hingga selesai;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Penggugat terkait dengan kondisi di lapangan atau ada sesuatu hal yang tidak disetujui oleh Penggugat saat rapat tersebut;
- Bahwa hanya beberapa hari penambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa yang bisa menentukan pekerjaan tersebut dapat dihentikan atau pekerjaan tersebut tetap dapat dilanjutkan dengan melihat kondisi lapangan, kalau masalah pekerjaan selama kontrak berlangsung tergantung dari pihak penyedia jasa kalau mereka mau bekerja silakan, dari direksi lapangan tidak ada menghambat pekerjaan tersebut ketika dinyatakan di satu hari itu terjadi hujan dengan intensitas tinggi maka pilihan untuk bekerja atau tidak bekerja itu sepenuhnya ada di PT. Belimbing Sriwijaya;
- Bahwa saat cuaca yang cerah saksi tidak memerintahkan PT. Belimbing Sriwijaya untuk bekerja, saksi hanya menyarankan mengapa saat cuaca cerah tidak dilakukan pekerjaan dan saksi sebagai pelaksana di lapangan mengharapkan pekerjaan cepat selesai tepat waktu jadi sepenuhnya itu menjadi kewajiban Penggugat untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan isi kontraknya;





- Bahwa tolok ukur bobot pekerjaan adalah volume;
- Bahwa laporan kemajuan progress di lapangan yang membuat adalah pihak penyedia jasa kontraktor kemudian diberikan kepada pihak supervisi untuk diperiksa apakah progres ini sudah sesuai dengan yang ada di lapangan atau tidak, kemudian dari direksi lapangan menilai ulang kecocokan antara isi dokumen dengan yang ada di lapangan;
- Bahwa tidak pernah ditemukan ketidaksesuaian antara yang dilakukan di lapangan dengan yang dimuat di dalam dokumen laporan;
- Bahwa pada saat cuaca cerah, alat ada, tenaga kerja ada tetapi tidak melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Juni 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengunggah Kesimpulan tertanggal 13 Juni 2022 melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> dan untuk mempersingkat putusan ini, Kesimpulan Penggugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Juni 2022 Tergugat melalui Kuasanya telah mengunggah Kesimpulan tertanggal 14 Juni 2022 melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> dan untuk mempersingkat putusan ini, Kesimpulan Tergugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 01/SPK/PPK.SP/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang (*Vide* Bukti P-6 = T-33), selanjutnya disebut Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 19 April 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 19 April 2022, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- I. Eksepsi Absolut
  - A. Eksepsi tentang Kewenangan/Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili);
  - B. Gugatan Penggugat salah menafsirkan dan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada sengketa a quo;



- C. Penyelesaian Sengketa Telah diatur Dalam Kontrak;
- II. Eksepsi Lain-Lain
  - A. Eksepsi Prematur
  - B. Eksepsi Legal Standing
  - C. Eksepsi *Obscuur Liebel*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Absolut yang juga merupakan salah satu aspek formal gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

**I. Eksepsi Absolut**

- A. Eksepsi tentang Kewenangan/Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa merupakan konsekuensi dari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang lahir karena adanya Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Nomor: HK.02/01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/III/ 2021/01 tanggal 8 Februari 2021, sehingga Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, oleh karena itu Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun;

- B. Gugatan Penggugat salah menafsirkan dan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige*

*Overheidsdaad*) pada sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya dalil

Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek

Sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah dalil yang menyesatkan dan

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan,

menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, sengketa

yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji

(wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut

pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum, oleh karenanya

Objek Sengketa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara serta

bukan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat

pemerintahan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

**C. Penyelesaian Sengketa Telah diatur Dalam Kontrak**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya

berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan

Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian banjir Jalan Pemuda di

Kota Tanjungpinang Nomor: HK.02/01/SP.SNVT.PJSAS4/ KONS/II/2021/01

tanggal 8 Februari 2021 beserta addendum, Syarat-Syarat Khusus dan

Syarat-Syarat Umum Kontrak, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk

menyelesaikan perselisihan/sengketa yang timbul akibat pelaksanaan

pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian banjir Jalan Pemuda di Kota

Tanjungpinang melalui tahapan mediasi, konsiliasi dan arbitrase, sehingga

tidak tepat perkara ini diajukan ke PTUN;

Halaman 93 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membantah dalam Repliknya tertanggal 26 April 2022 dengan mendalilkan sebagai berikut:

**A.** Eksepsi tentang Kewenangan/Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan yang Penggugat permasalahan dalam gugatan Penggugat bukan masalah wanprestasi melainkan dari sisi hukum administrasi atas tindakan Tergugat memutus kontrak belum memberikan peringatan kritis III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Tergugat belum pernah memberikan berita acara dan surat Addendum I, II, III, dan IV;

**B.** Gugatan Penggugat salah menafsirkan dan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada sengketa a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan tindakan PPK tidak memberikan peringatan kritis III sebagaimana yang dimaksud Pasal 31.1 SSUK (syarat-syarat umum kontrak dan belum pernah memberikan berita acara dan surat Addendum I, II, III dan IV, jelas-jelas PPK telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

**C.** Penyelesaian Sengketa Telah diatur Dalam Kontrak

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan yang Penggugat persoalkan dalam gugatan Penggugat di PTUN bukan masalah wanprestasi di dalam kontrak melainkan tindakan PPK dalam memutus kontrak dari sisi hukum administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Hukum Administrasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya mengenai eksepsi terkait kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif yaitu:

1. Subjek Sengketa harus antara orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat;
2. Objek Sengketa harus berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 95 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga (tiga) unsur sengketa tata usaha negara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah badan hukum perdata yaitu PT. Belimbing Sriwijaya, sedangkan yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah memenuhi unsur Subyek Sengketa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah Objek Sengketa harus berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai Objek Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam Gugatannya yang diperkuat dalam Repliknya, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada sub bab "I. Objek Sengketa" dalam Gugatan Penggugat menyebutkan Objek Sengketa adalah Surat Pemutusan Kontrak Nomor 01/SPK/PPK.SP/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, namun pada sub bab "B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara" dalam Gugatan Penggugat serta dalil-dalil "Dalam Eksepsi" pada Repliknya, Penggugat juga mencantumkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) serta menjelaskan bahwa yang Penggugat persiapkan dalam gugatan adalah tindakan pejabat dalam memutuskan kontrak, bukan terkait isi perjanjian ataupun wanprestasi; Menimbang, bahwa terhadap penentuan Objek Sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan saran/nasihat kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan agar Penggugat mencermati mengenai hal apa yang akan digugat sebagai Objek Sengketa? Atas saran/nasihat tersebut, Penggugat menyatakan telah memperbaiki gugatannya dan tetap pada gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Duduk Sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mencermati Gugatan Penggugat yang dalam gugatannya menyebutkan bahwa yang menjadi Obyek Sengketa yaitu berupa Surat Pemutusan Kontrak Nomor 01/SPK/PPK.SP/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang (*Vide* Bukti P-6 = T-33), sehingga Majelis Hakim hanya sebatas atau membatasi pengujiannya pada Obyek Sengketa tersebut diatas yang berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara, bukan sebagai Tindakan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Objek Sengketa dalam sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9

Halaman 97 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

1. Bahwa Keputusan Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis berbentuk suatu surat;
2. Bahwa Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif dalam bidang pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
3. Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret dimana isi keputusan tersebut menetapkan hal tertentu yaitu mengenai Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, bersifat individual yang ditujukan kepada badan hukum perdata yaitu PT. Belimbing Sriwijaya dan bersifat final dengan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain serta telah menimbulkan akibat hukum yaitu segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor: HK.02/01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 menjadi tidak mengikat lagi bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang relevan dijadikan pertimbangan untuk mengetahui apakah Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengertian

Halaman 98 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan pemenang tender Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor: 08/POKMIL21/BAPP/POLDER/2021 tanggal 27 Januari 2021 (*Vide* Bukti T-5), yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Tergugat Nomor: HK.02.02/PPK.SP/14 tanggal 02 Februari 2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang (*Vide* Bukti T-7) dan telah dilaksanakan Pre Award Meeting antara Penggugat dan Tergugat sesuai Berita Acara Pre Award Meeting Nomor: BA-PAM/SP/PJSAS-IV/KONS/PKT.1/II/2021/1 tanggal 2 Februari 2021 (*Vide* Bukti T-6);
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor: HK.02/01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/ 01 (*Vide* Bukti P-1=T-8);
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian tersebut, Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: HK.02.01/SP/SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/05 tanggal 10 Februari 2021 (*Vide* Bukti P-2);
- Bahwa selama masa perjanjian berlangsung, Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang tersebut telah beberapa kali dilakukan Addendum, sebagai berikut:
  1. Addendum I Nomor: HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/13.1 tanggal 06 April 2021, yang pada pokoknya menyepakati adanya perubahan volume tambah dan kurang

Halaman 99 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan (Vide Bukti T-38, T-39);

2. Addendum II Nomor: HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IX/2021/

20/1 tanggal 01 September 2021, yang pada pokoknya menyepakati

adanya perubahan volume tambah dan kurang pekerjaan (Vide Bukti T-40,

T-41);

3. Addendum III Nomor: HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IX/2021/27

tanggal 23 November 2021, yang pada pokoknya menyepakati perubahan

waktu pelaksanaan pekerjaan dari 300 hari kalender menjadi 325 hari

kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang mana dalam

keterangan Saksi Kasuma Armaninata pada persidangan tanggal 31 Mei

2022 menyatakan bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dan

menerima Surat Addendum III tersebut (Vide Bukti T-24, Berita Acara

Persidangan Ke-7 tanggal 31 Mei 2022);

- Bahwa selama pelaksanaan proyek Pembangunan Polder Pengendalian

banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang tersebut, Tergugat beberapa kali

memberikan Surat Teguran dan Surat Peringatan kepada Penggugat sebagai

berikut:

1. Surat Tergugat Nomor UM.0111/PPK.SP/75 tanggal 02 Juli 2021,

Hal: Teguran Ke I (satu) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian

Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, yang pada pokoknya

menyebutkan bahwa progres pekerjaan yang dilakukan Penggugat sampai

dengan laporan mingguan ke-21 (dua puluh satu) pertanggal 02 Juli 2021

mengalami Deviasi minus 9,32 % sehingga harus segera mengambil

langkah-langkah percepatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar tidak

terjadi Penanganan Kontrak Kritis (Vide Bukti T-10). Surat teguran tersebut

selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukannya *Show Cause Meeting*

(SCM) Tahap I tanggal 15 Juli 2021 (Vide Bukti T-11, T-12);

2. Surat Tergugat Nomor: UM.0111/PPK.SP/83 tanggal 02 Agustus

2021, Hal: Teguran Ke II (dua) Pelaksanaan Pembangunan Polder

Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, yang pada

Halaman 100 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyebutkan bahwa progres pekerjaan yang dilakukan Penggugat sampai dengan laporan mingguan ke-25 (dua puluh lima) mengalami Deviasi minus 21,73 % sehingga harus segera mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar tidak terjadi Penanganan Kontrak Kritis (*Vide* Bukti T-13). Surat teguran tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukannya *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap II tanggal 16 Agustus 2021 dan *Test Case SCM* Tahap II (*Vide* Bukti T-14, T-15);

3. Surat Tergugat Nomor: UM.0111/PPK.SP/111 tanggal 04 Oktober 2021, Hal: Peringatan Ke I (satu) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa progres pekerjaan yang dilakukan Penggugat sampai dengan laporan mingguan ke-26 (dua puluh enam) mengalami Deviasi minus 27,81 % sehingga harus segera mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebagai tindakan Penanganan Kontrak Kritis (*Vide* Bukti T-16). Surat Peringatan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukannya *Show Cause Meeting* (SCM) I Tahap 2 tanggal 11 Oktober 2021 dan *Test Case SCM* I Tahap II (*Vide* Bukti T-17, T-18);

4. Surat Tergugat Nomor: UM.0111/PPK.SP/117 tanggal 25 Oktober 2021, Hal: Peringatan Ke II (dua) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa progres pekerjaan yang dilakukan Penggugat sampai dengan laporan mingguan ke-37 (tiga puluh tujuh) mengalami Deviasi minus 23,16 % sehingga harus segera mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebagai tindakan Penanganan Kontrak Kritis (*Vide* Bukti T-19). Surat Peringatan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukannya *Show Cause Meeting* (SCM) II Tahap 2 tanggal 2 November 2021 dan *Test Case SCM* II





Tahap 2 (*Vide* Bukti T-20, T-23);

5. Surat Tergugat Nomor: UM.0111/PPK.SP/129 tanggal 24 November

2021, Hal: Peringatan Ke III (tiga) Pelaksanaan Pembangunan Polder

Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, yang pada

pokoknya menyebutkan bahwa progres pekerjaan yang dilakukan

Penggugat sampai dengan laporan mingguan ke-42 (empat puluh dua)

mengalami Deviasi minus 25,29 % sehingga harus segera mengambil

langkah-langkah percepatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebagai

tindakan Penanganan Kontrak Kritis (*Vide* Bukti T-25). Surat Peringatan

tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukannya *Show Cause*

*Meeting* (SCM) III tanggal 1 Desember 2021 dan *Test Case* SCM III (*Vide*

Bukti T-26, T-27);

- Bahwa oleh karena progress pekerjaan masih kurang sedangkan waktu

pelaksanaan tinggal 15 hari kalender, pada tanggal 17 Desember 2021,

Penggugat dan Tergugat melakukan rapat pembahasan pemberhentian kontrak

secara permanen (*Vide* Bukti T-30, T-31), kemudian dilanjutkan dengan

terbitnya Surat Tergugat Nomor: UM.0111/PPK.SP/143 tanggal 20 Desember

2021, Perihal: Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak, yang pada

pokoknya menyebutkan bahwa setelah dilakukan langkah-langkah

penanganan terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan

identifikasi/evaluasi tidak menunjukkan kemajuan/perbaikan maka sesuai

dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 43 akan dilaksanakan

Pemutusan Kontrak pada tanggal 31 Desember 2021 (*Vide* Bukti P-4B=T-32);

- Bahwa terhadap surat pemberitahuan tersebut, Penggugat mengajukan

keberatan atas rencana pemutusan kontrak dengan surat Nomor:

65/PT.BS/SKB/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 (*Vide* Bukti P-5), yang

ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Nomor: UM.0111/PPK.SP/149 tanggal

29 Desember 2021 (*Vide* Bukti T-34);

- Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SPK/PPK.SP/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang (*Vide* Bukti P-6 = T-33);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut serta setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa diawali dengan adanya penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Nomor: HK.02/01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/ 01 (*Vide* Bukti P-1=T-8), kemudian selama berlangsungnya proyek pekerjaan konstruksi tersebut, telah terjadi ketidaksesuaian capaian prestasi pekerjaan yaitu antara capaian target dengan capaian realisasi prestasi pekerjaan terjadi Deviasi hingga terjadi penanganan kontrak kritis, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan langkah-langkah penanganan untuk memperbaiki dan mempercepat penyelesaian proyek pekerjaan konstruksi tersebut dengan dilakukannya beberapa Surat Teguran, Surat Peringatan, dan melakukan *Show Cause Meeting* (SCM) serta *Test Case SCM* (*Vide* Bukti T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-23, T-25, T-26, T-27), namun langkah-langkah tersebut gagal untuk memenuhi target rencana yang telah disepakati, oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang menjadi satu kesatuan dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Nomor: HK.02/01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/ II/2021/01(*Vide* Bukti P-1=T-8), maka Tergugat melakukan pemutusan kontrak dengan menerbitkan Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-6 = T-33);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata

Usaha Negara berbunyi:

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan*

Halaman 103 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI



*hukum perdata;*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*

c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*

d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*

e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*

g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum."*

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat timbul dari adanya penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor: HK.02/01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 (*Vide* Bukti P-1=T-8), yang di dalamnya mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak yang digunakan sebagai acuan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-6 = T-33);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang lahir dan menjadi bagian dari pelaksanaan kontrak antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diatur ketentuannya dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Nomor: HK.02/01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 yang telah disepakati, disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (*Vide* Bukti P-6 = T-33), oleh karenanya Keputusan Objek Sengketa merupakan keputusan yang dikecualikan, atau keputusan yang karena sifat atau maksudnya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas selaras dan sejalan dengan Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan perumpamaan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, pada pokoknya yaitu keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata, serta Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah hukum bahwa “segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986”, oleh karenanya penjelasan dan yurisprudensi ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Keputusan Objek Sengketa merupakan keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi unsur-unsur Sengketa Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas dasar hal tersebut juga maka sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Halaman 105 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa ini maka Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Absolut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Absolut telah diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ini, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan, dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Halaman 106 dari 108 Halaman Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Absolut;

### DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 411.500,00 (Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh kami **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H., M.H.** dan **ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 28 Juni 2022, dalam persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **STRY AGUSTINA TARIGAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H., M.H.**

ttd.

**ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

**AZZAHRAWI, S.H., M.H.**





**PANITERA PENGANTI,**

ttd.

**SRY AGUSTINA TARIGAN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor : 4/G/2022/PTUN-TPI:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	:	Rp. 166.500,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. ATK Perkara	:	Rp. 150.000,00
7. Pemberkasan (PBKS 1)	:	<u>Rp. 25.000,00</u> +

Jumlah : Rp 411.500,00  
(Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah)